PERAN BADAL AMIL ZAKAT DALAM MENDISTRIBUSIKAN ZAKAT PRODUKTIF SEBAGAI SUSTAINABLE DEVELOPMENT (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rejang Lebong)

SKRIPSI

Diajuken untuk Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Perbankan Syariah



OLEH:

RINA ZAHRA WATI NIM 15632012

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP 2019

PERAN BADAL AMIL ZAKAT DALAM MENDISTRIBUSIKAN ZA'KAT PRODUKTIF SEBAGAI SUSTAINABLE DEVELOPMENT (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rejang Lebong)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Perbankan Syariah



OLEH:

RINA ZAHRA WATI NIM 15632012

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP 2019

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

: Rina Zahra Wati

NIM

: 15632012

Fakultas

: Syariah dan Ekonomi Islam

Prodi

: Perbankan Syariah / Ekonomi Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk mendapat gelar Sarjana (S1) disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam reverensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, November 2019

Penulis

Rina Zahra Wati

NIM. 15632012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 kode Pos 39119
Website/Facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email fakultassyariah&ekonomiislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: 019 /In.34/F.SEI/PP.00.9/12/2019

Nama | CURUP A : Rina Zahra Wati C

NIM N CURUP |A |: 15632012

Fakultas OURUP IA: Syariah dan Ekonomi Islam

Prodi N CURUP |AI: Perbankan Syariah

Judul V CURUP 14: Peran Badal Amil Zakat dalam Mendistribusikan Zakat

Produktif Sebagai Sustainable Development (Studi Kasus Badan

Amil Zakat Nasional Kabupaten Rejang Lebong)

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 27 November 2019

Pukul : 09.30 - 11.00 WIB

Tempat : Ruang 2 Gedung Munaqosah Syariah IAIN Curup

Dan telah diterima untuk me<mark>lengkapi sebagai</mark> syar<mark>at-syarat guna memperoleh gelar Sarjana</mark> Ekonomi (S.E.) dalam bidang Ilmu Perb<mark>ankan</mark> Syariah.

TIM PENGUJI

Ketua,

Sekretaris.

Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag NIP. 19550111 197603 1 002 Albuhari, M.H.I NIK. 2020116902

Penguji II,

Penguji I

Noprizal, M. Ag 19771105 200901 1 00 CURLHIGAIN

Musda Asmara, MA

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

& Dr. Yusefri, M.Ag NIP.19700202 199803 1 007

KATA PENGANTAR

Dengan menyatakan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberi rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul "Peran Badan Amil Zakat Dalam Mendistribusikan Zakat Produktif sebagai Sustainable Development (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rejang Lebong). Dimana skripsi ini merupakan salah satu syarat akademis untuk menyelesaikan studi S1 Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Prodi Perbankan Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Penulis menyedari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini, banyak mendapat bantuan dari bebagai pihak, untuk itu perkenankan penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan terutama kepada yang terhormat:

- 1. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag., M.Pd selaku Rektor IAIN Curup
- Bapak Dr. Yusefri, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
- 3. Bapak Prof. Dr. Budi Kisworo, M.Ag Selaku Pembimbing Pertama dalam penulisan skripsi ini.
- 4. Ibu Sri Wihidayati, M.HI, Selaku Pembimbing Kedua dalam penulisan skripsi ini.
- Bapak Drs.H.M. Radsyid Djamak (Kepala BAZNAS Curup) beserta perangkat yang telah memberikan izin dan membantu penulis dalam pelaksanaan penelitian.

6. Teman-teman Sealmamater IAIN Curup.

Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan diberbagai hal, baik dari penulisan maupun dari isi. Untuk itu segala kritik, saran, dan arahan dari pembaca yang sifatnya membangun untuk mencapai penulisan yang lebih baik akan penulis terima dengan senang hati.

Dan harapan penulisan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu Ekonomi Islam.

Curup, September 2019 Mahasiswa

Rina Zahra Wati

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah saya ucapkan kepada Allah SWT berkat rahmat yang diberikan sehingga saya dapat menyelesaikan study ini dengan lancar. Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- Kedua orang tuaku yang sangat kusayangi dan ku cintai, yang selalu mendoakan langkahku dalam meraih cita-cita.
- 2. Untuk saudara-saudaraku kakak-kakak, mbak dan adik ku serta seluruh keluarga besarku yang selalu mendukung dan mendoakanku.
- 3. Teman seperjuangan jurusan Perbankan Syariah dan Ekonomi Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup
- 4. Almamaterku Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

MOTTO

إِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِيُسْرًا ﴿ فَإِذَا فَرَغْتَ فَٱنصَبْ ﴿ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَٱرْغَب ﴿

"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada

Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.

"Yakin adalah kunci jawaban dari segala permasalahan, "Mulai dengan penuh keyakinan, menjalankan dengan penuh keiklasan, menyelesaikan dengan penuh kebahagiaan".

PERAN BADAN AMIL ZAKAT NASIGNAL DALAM MENDISTRIBUSIKAN ZAKAT PRODUKTIF SEBAGAI SUSTAINABLE DEVELOPMENT (STUDI KASUS BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN REJANG LEBONG)

ABSTRAK

Oleh: Rina Zahra Wati (15632012)

Zakat merupakan salah satu rukun Islam sekaligus instrument wajib bagi kaum muslim dalam proses penghambaan dan pengabdian kepada Allah SWT yang memberikan implikasi diranah sosial dan ekonomi kemasyarakatan. Zakat yang sering dianggap sebagai sumber daya dan sumber dana potensial yang diharapkan dapat memberikan dampak dan perubahan positif bagi mereka yang menerima khususnya dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Strategi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong adalah dengan mengadakannya program Rejang Lebong Makmur, salah satunya yaitu pendistribusian zakat produktif. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Untuk mengetahui Bagaimana peran Baznas dalam Mendistribusikan Zakat Produktif sebagai sustainable development yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rejang Lebong. 2) Untuk mengetaui Kendala apa yang dihadapi oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong dalam mengalokasikan zakat produktif.

Janis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field research) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder. objek penelitian adalah Badan Amil Zakat Kabupaten Rejang Lebong. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan teknik dokumentasi dan menganalisis data dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data,

dan penarikan kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah 1) Peran BAZNAS dalam mendistribusikan zakat produktif sebagai sustainable development, untuk dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, yang diberikan kepada 8 asnaf terkhusus lagi pada asnaf miskin dengan memberdayakan mustahik, masih perlu adanya evaluasi dan peningkatan kinerja untuk dapat mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan berupa penghapusan kemiskinan, tanpa kelaparan, kesehatan yang baik dan pendidikan bermutu sebagaimana yang diharapkan, karena dari keempat tujuan tersebut Baznas Kabupaten Rejang Lebong dalam mendistribusikan zakat produktif belum dapat mencakup semua ranah tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut, oleh karena itu Baznas Kabupaten Rejang Lebong masih perlu mengembangkan program Rejang Lebong makmur untuk

dapat mencakup semua ranah terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan baik dari segi sosial maupun ekonom. 2) Kendala yang dihadapi BAZNAS dalam mengalokasikan zakat produktif yaitu terdapat pada sumber daya manusia (SDM) atau mustahik itu sendiri, kendala yang dihadapi oleh pengelola zakat dalam mengalokaksikan zakat produktif, antara lain kurangnya kesadaran masyarakat, tidak adanya anggunan/jaminan untuk mengembalikan, tidak ada sanksi, tidak tepat gunanya mustahik dalam menggunakan zakat produktif.

Kata Kunci: BAZNAS, Distribusi, Mustahik

DAFTAR ISI


Hal	aman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Pembatasan Masalah	5
C. Perumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
F. Tinjauan Pustaka	8
G. Definisi Oprasional Judul	9
H. Metodelogi Penelitian	13
I. Sistematika Penlisan	17
BABA II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Definisi Zakat	18
1. Pengertian Zakat	18
2 Landasan Hukum Zakat	19

		3. Syarat Wajib Zakat
		4. Hikmah dan Tujuan Zakat
	B.	Pendistribusian
	C.	Zakat Produktif
	D.	Organisasi Pengelola Zakat
	E.	Sustainable Development
BAB	III	GAMBARAN UMUM INSTANSI
	A.	Keadaan Umum
	B.	Sejarah Singkat
	C.	Visi-Misi
	D.	Struktur Organisasi
	E.	Kegiatan Pokok Instansi
BAB	AI	V LAPORAN DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN
	A.	Peran Badab Amil Zakat dalam mendistribusikan Zakat Prduktif
		sebagai sustainable development
	B.	Kendala Badab Amil Zakat dalam mendistribusikan Zakat Prduktif
		sebagai sustainable development
BAB	V	PENUTUP
	A.	Kesimpulan
	B.	Saran
	DA	AFTAR PHSTAKA

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1: Data Penerima Bantuan Dhuafa Produktif BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2017		
Tabel 4.2: Data Penerima Bantuan Dhuafa Produktif BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018	70	
Tabel 4.3: Sampel data keberlanjutan penerima bantuan zakat produktif	71	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu rukun Islam sekaligus instrument wajib bagi kaum muslim dalam proses penghambaan dan pengabdian kepada Allah SWT yang memberikan implikasi diranah sosial dan ekonomi kemasyarakatan. Zakat yang sering dianggap sebagai sumber daya dan sumber dana potensial yang diharapkan dapat memberikan dampak dan berubahan positif bagi mereka yang menerima khususnya dalam kerangka mengentaskan kemiskinan.¹

Lingkaran kemiskinan yang terjadi diakibatkan kurangnya masyarakat untuk mendapatkan modal, karena system ekonomi saat ini yang tidak berpihak kepada masyarakat miskin, hal inilah yang menjadi penyebab sulitnya menurunkan angka kemiskinan.² Oleh sebab itu dibutukannya suatu metode atau instrumen yang berperan memberdayakan masyarakat miskin dan memberi kemudahan bagi masyarakat miskin untuk mendapat akses modal untuk usaha, dan dapat meningkatkan taraf perekonomian, salah satu instrument tersebut adalah zakat.

Zakat menjadi sumber penerimaan Negara dan berperan sangat penting sebagai sarana syiar Agama Islam, pengembangan dunia pendidikan, kebudayaan, pembangunan insfrastuktur penyedia pelayanan kesejahteraan

¹ BAZNAS, Zakat on SDGS, Pusat Kajian Strategi Baznas, Jakarta Pusat. 2017

² Yoghi Citra Pratama, Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan. The Journal Tauhidinomics.Vol.1.No.1 2015.

sosial, dan layanan sosial lainnya³. Sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia yang bermayoritas berpenduduknya beragama islam, Negara yang memiliki potensi zakat yang sangat besar, potensi ini merupakan sumber pendanaan potensial dan akan menjadi sebuah kekuatan pemberdayaan ekonomi umat sekaligus danpat meningkatkan perekonomian bangsa.

Zakat bisa ditangani secara lebih terarah dan terencana baik dari sisi pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian sehingga bisa mencapai sasaran dan hasil guna yang optimal. Sesuai dengan undang-undang no. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat di Indonesia dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), ialah sebuah lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

Berbicara mengenai zakat, masalah terpenting dan tidak bisa dilupakan adalah peran Badan Amil Zakat selaku pengemban amanah pengelola dana zakat. Salah satu Badan Amil Zakat Nasional yang telah berkembang di Kabupaten Rejang Lebong yaitu BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Rejang Lebong yang berada di Air Putih Lama, Curup Kabupaten Rejang Lebong yang berdiri sejak tahun 1999 yang berawal sebagai BAZIS hingga tahun 2011 resmi menadi BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional). Strategi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong adalah dengan mengadakannya program Rejang Lebong Makmur, salah satunya yaitu pendistribusian zakat produktif.

³ Kementrian Agama RI, Panduan Zakat Praktis, Direktorat Pemberdayaan zakat, 2013

Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, atas dana zakat yang diterimanya⁴. Dengan demikian harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus.

Distribusi zakat yang bersifat produktif dilakukan dalam rangka memberdayakan ekonomi masyarakat dimana zakat tersebut diberikan kepada mustahiq dalam bentuk pinjaman untuk modal usaha⁵. Salah satu tujuan zakat produktif ini adalah untuk mempercepat tujuan zakat yaitu untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat atau mustahiq.

Zakat produktif yang diberikan kepada mustahik akan berperan sebagai pendukung pembagunan perekonomian mustahik apabila dialokasikan pada kegiatan yang terarah. Dengan konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat dengan mengkaji penyebab kemiskinan, ketiadaan modal kerja, dan kekurangannya lapangan pekerjaan. Pendistribusian zakat dengan cara dijadikannya dana zakat tersebut sebagai modal usaha dan pengembangan ekonomi penerimanya untuk dapat meningkatkan dan membangun perekonomian yang lebih baik.

Banyak orang percaya bahwa salah satu cara mengatasi kemiskinan adalah dengan zakat. Akan tetapi hingga detik ini masih banyak permasalahan yang berkaitan dengan pendistribusian zakat yang kurang signifikan, sehingga

⁴ Asnaini, Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam, (Bengkulu:Pustaka Pelajar 2008),h.64

⁵ Abdul Hamid, Figh Kontemporer, (Curup:LP2 STAIN Curup,2011),h.261

belum ditemukan solusi yang efektif dalam mengatasi permasalahan tersebut. Salah satu contoh pendistribusian zakat yang kurang signifikan yaitu pendistribusian zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong yang penulis melihat dari kegiatan yang ada disekretarian BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong, dimana pendistribusian hanya dilakukan per 3 tahun sekali dan hanya dialokasikan pada modal kerja, seperti memberi bantuan kepada penjual sayur, ternak itik, pedagang manisan serta bengkel yang sangat minim peralatannya.

Permasalah yang kemudia timbul diantara para mustahik penerima bantuan zakat produktif ialah sering terjadinya kelalaian diantara para mustahik, dimana para penerima bantuan tidak ingin mengikuti prosedur atau pembinaan yang dilakukan oleh pihak BAZNAS, dan mustahik yang mendapat bantuan zakat produktif masih sering tidak amanah dalam menggunakan dan memanfaatkan dana yang diperoleh, dimana dana tersebut tidak digunakan untuk mengembangkan usaha tetapi digunakan untuk kebutuhan yang bersifat konsumtif.⁶ Dengan ini mangakibatkan bahwa pendistribusian zakat produktif yang disalurkan oleh pihak BAZNAS dimana seharusnya bantuan zakat produktif dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat produktif yang diharapkan dapat membantu para mustahik untuk mendapatkan penghasilan secara terus menerus, sehingga menambah tingkat perekonomian mustahik namun menjadi tidak tepat guna karena kelalaian dari mustahik.

⁶ Sukemi, wawancara, Tanggal 5 Juni 2018, pukul 11:00

Sebagai lembaga pengumpul dan pendistribusian zakat BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong tidak hanya mampu mendistribusikan zakat produktif, tetapi juga dapat memberikan pemberdayaan yang memadai agar masyarakat terperdayakan dengan cara membentuk balai pelatihan untuk dibimbing dan diarahkan dengan tujuan agar mustahik dapat mengembangkan dan membentuk suatu usaha pribadi yang dananya dikit demi sedikit dibantu oleh BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dan selanjutnya dipantau secara rutin oleh BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong agar tidak terjadinya penyalahgunaan zakat produktif yang diberikan BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong oleh mustahik.

Atas dasar latar belakang tersebut maka peneliti tertarik membahas mengenai "Peran Badan Amil Zakat dalam mendistribusikan zakat produktif sebagai Sustainable Development (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rejang Lebong).

B. Batasan Masalah

Persoalan zakat, merupakan persoalan yang cakupannya sangat luas, maka dari itu untuk menghindari pembahasan yang sangat luas dan agar lebih terarah maka peneliti membatasi penelitian ini hanya membahas mengenai Peran Badan Amil Zakat dalam mendistribusikan zakat produktif sebagai Sustainable Development (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rejang Lebong).

C. Rumusan Masalah

Latar belakang yang diuraikan diatas terdapat beberapa hal yang perlu dikaji untuk memperdalam pengetahuan selanjutnya, maka yang menjadi rumusan masalahnya yaitu:

- 1. Bagaimana peran BAZNAS dalam mendistribusikan zakat Produktif sebagai sustainable development yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rejang Lebong?
- 2. Apa kendala yang dihadapi oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
 Kabupaten Rejang Lebong dalam mengalokasikan zakat produktif?

D. Tujuan Penelitian

Dari uraian latar belakang masalah, batasan masalah dan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah:

- Untuk mengetahui Bagaimana peran Baznas dalam mendistribusikan zakat produktif sebagai sustainable development yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rejang Lebong.
- 2. Apa kendala yang dihadapi oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
 Kabupaten Rejang Lebong dalam mengalokasikan zakat produktif?

E. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta kontribusinya untuk praktisi maupun akademis diantaranya:

1. Secara Teoritis

Sebagai syarat untuk mencapai gelar S1 dalam program pendidikan Perbankan Syariah jurusan Ekonomi Perbankan Syariah. Dari penelitian yang akan dilakukan diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan, sehingga dapat melahirkan pemikiran dan pemahaman baru yang berkenaan dengan Zakat dalam membangun dan meningkatkan pendapatan ekonomi mustahik. Dan diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi atau perbandingan untuk penelitian-penelitian yang selanjutnya.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dan masukan bagi pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rejang Lebong dalam mengambil keputusan untuk meningkatkan mutu kerja terhadap pendistribusian dan pengelolaan zakat yang lebih optimal dan terarah dengan baik kepada mustahik yang berhak menerima zakat terutama pada masyarakat Kabupaten Rejang Lebong.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada penulis dan pembaca serta dapat menjadi bahan referensi pengembangan teori bagi peneliti selanutnya.
- c. Bagi masyarakat, dapat memberikan informasimengenai bantuan yang disalurkan oleh Badan Amil Zakat Nasional kepada masyarakat yang membutuhkan.

F. Tinjauan Pustaka

Untuk melakukan penelusuran dan penelitian ini maka, peneliti melakukan pengkajian pada penelitian terdahulu yang mempunyai kaitan dan perbedaan dengan penelitian yang akan ditulis dan dikaji. Berikut beberapa penelitian dan karya terdahulu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Shinta Dwi Wulandari, mahasiswa fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas di Ponogoro Semarang pada Tahun 2013 dengan judul "Analisis Peranan dan Dana Zakat Produktif terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahiq Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang). Hasil dari penelitiannya ini yang dilakukan yaitu lebih mengkaji pada dasar mengetahui sistem penghimpunan, pengelolaan zakat di rumah zakat Semarang dan sejauh mana potensi zakat produktif yang diberikan oleh rumah zakat untuk mustahiq yang digunakan untuk modal usaha mikro.

Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya yaitu, fokus penelitiannya dalam penelitian terdahulu hanya berfokus pada penyaluran dana saja kepada mustahiq yang ingin berusaha mikro. Sedangkan penelitian ini memfokuskan pada objek yaitu peran Badan Amil Zakat dalam mendistribusikan zakat produktif sebagai sustainable development oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rejang Lebong.

Persamaan penelitian ini dengan sebelumnya yaitu sama-sama meneliti tentang pengentasan kemiskinan.

2. Siripsi yang ditulis oleh Andi Bahri, mahasiswa fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pare-pare pada tahun 2016 dengan judul "Zakat Sebagai Instrumen Pembangunan Ekonomi Kesejahteraan Umat". Dari hasil penelitian yang dilakukannya membahas mengenai mengoptimalkan pengelolaan keharusan zakat dengan menggalakan edukasi kepada masyarakat mengenai kewajiban dan potensi zakat sebagai instrument pembangunan dan kesejahteraan umat.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu, fokus penelitiannya terdahulu yaitu hanya membahas mengenai instrument zakat, sedangkan penelitian ini membahas mengenai peran Baznas dalam mendistribusikan zakat produktif sebagai pembangunan berkelanjutan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rejang Lebong.

G. Definisi Oprasional Judul

1. Peran

Istilah peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti pemain sandiwara, tukang lawak atau perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.⁸ Peran merupakan aspek dinamis kedudukan, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.

Skripsi, Andi Bahri S. Zakat sebagai Instrumen Pembangunan Ekonomi Kesejahteraan Umat.li Falah, Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol.1.No.2 2016
 Soerjono Soekanto, bab2.pdf. Di akses 21 Maret 2019 pukul 14:30

Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Bila yang diartikan dengan peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu, maka perilaku peran adalah perilaku sesungguhnya dari seseorang yang melakukan peran tersebut,⁹ Hakekat peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu.

Peranan (Role) merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal itu berarti dia menjalankan suatu peran. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan, hal itu sekaligus berarti peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikannya kepada masyarakat.

Peran menurut ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktural sosial tertentu. Dengan menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya tersebut. Seseorang dikatakan menjalankan peran manakala ia menjalankan hak dan kewajiban yang merupakan bagian tidak terpisah dari status yang disandangnya.

9 http://kbbi.web.id/peran.html, diakses pada 25 Juli 2019 Pukul 07.42

Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu perilaku atau tindakan yang diharapkan oleh sekelompok orang dan/atau lingkungan untuk dilakukan oleh seseorang individu, kelompok, organisasi, badan atau lembaga yang karena status atau kedudukan yang dimiliki akan memberikan pengaruh pada sekelompok orang dan/ atau lingkungan tersebut.

Berdasarkan penjelasan tersebut apabila dihubungkan dengan Badan Amil Zakat dapat diartikan bahwa, peran merupakan tindakan berupa serangkaian usaha-usaha dengan kegiatan yang dijalankan lembaga Baznas dengan asas tolong-menolong yang diharapkan dapat memberi pengaruh pada masyarakat sesuai dengan tujuan Badan Amil Zakat.

2. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan Amil Zakat Nasional adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional yang didirikan oleh pemerintah yang didirikan atas usul Kementrian Agama dan disetujui oleh Presiden yang tugas untuk perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

3. Zakat Produktif

Zakat produktif yaitu berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menhasilkan barang-barang berharga, serta

¹⁰ Sop Baznas. Op. Cit

mempunyai hasil baik. ¹¹ Atau dapat diartikan bahwa zakat produktif adalah pendayagunaan zakat secara poduktif dimana zakat tersebut tidak habis sekali pakai (konsumsi) akan tetapi digunakan untuk mengembangkan usaha mereka sehingga dapat membuat para penerimanya mendapatkan penghasilan secara terus-menerus.

4. Sustainable Development

Sustainablity, berasal dari kata *sustain* yang artinya berlanjut dan *ability* yang artinya kemampuan yaitu sebuah sistem biologis yang tetap mampu menghidupi keanekaragaman hayati dan produktivitas tanpa batas. Suatu lahan dan hutan basah yang sehat dan berumur panjang adalah contoh sistem biologi berkelanjutan. Dalam istilah yang lebih umum, keberlanjutan adalah daya tahan suatu sistem dan proses. Prinsip pengorganisasian keberlanjutan merupakan suatu pembangunan berkelanjutan, yang mencakup empat ranah yang saling terhubung, yaitu ekologi, ekonomi, politik dan budaya.¹²

Development atau pembangunan mengandung pengetian suatu proses yang menyebabkan suatu yang dapat tumbuh¹³, atau menjadi lebih matang atau dewasa, lebih maju atau terorganisasi.

Sustainable Development adalah sebuah konsep yang bertujuan untuk menciptakan keseimangan diantara dimensi pembangunan, seperti

 $^{^{11}}$ Asnaini, Zakat Produktif dalam Persepektif Hokum Islam, (Bengkulu: Pustaka Pelajar 2008). hal $63\,$

¹² https://id.wikipedia.org/wiki/Keberlanjutan

 $^{^{13}}$ Nurul Huda.dkk, Ekonomi Pembangunan Islam, cetakan ke 2, Jakarta:PT.Kharisma Putra Utama 2017 hal.77

ekonomi, social serta lingkungan¹⁴. *Sustainable Development* atau pembangunan berkelanjutan merupakan proses pembangunan kota, bisnis, sosial, lahan dan masyarakat dimana proses dalam pembangunan tersebut memiliki prinsip memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi yang akan datang.

Dapat disimpulkan maksud dari judul tersebut yaitu, untuk melihat bagaimana BAZNAS dalam mengalokasikan zakat produktif untuk dapat berperan lebih dalam meningkatkan baik perkembangan ekonomi maupun pembangunan, sehingga mustahik dapat berperan dalam pembangunan perekonomian di Kabupaten Rejang Lebong yang berasal dari keberlanjutan alokasi zakat produktif, diharapkan dari zakat produktif tersebut mustahik juga dapat meningkatkan taraf hidup tanpa harus terlibat oleh dana ribawi.

H. Metodelogi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Reaseach) sehingga dapat mengetahui bagaimana peran zakat dalam pembangunan berkelanjutan. Peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, sehingga dapat mendeskripsikan fenomena yang terjadi. Penelitian kualitatif yang dimaksud sebagai jenis penelitian yang temuan-

https://www.ilmu-ekonomi-id.com/2016/10/pengertian-sustainabledevelopment pembangunan-berkelanjutan.html

temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional)
Kabupaten Rejang Lebong yang berada di Air Putih Lama, Curup
Kabupaten Rejang Lebong.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, maka jenis data yang dibutuhkan adalah jenis data naratif yang bukan berbentuk angka-angka. Maka jenis data yang dihimpun adalah data kualitatif, yang bersumber dari karyawan dan Mustahik Kabupaten Rejang Lebong.

b. Sumber Data

1) Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti yang diperoleh langsung dari karyawan dan Mustahik.

2) Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh bukan secara langsung dari sumbernya. Data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan dari orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.¹⁵

 $^{^{15}}$ Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif R & D, (Bandung:Alpabeta, 2013), h. 5

Dalam hal ini sebagai sumber sekunder penelitiaan menggunakan literature berupa buku, jurnal, internet, dan skripsi yang berkaitan dengn penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data yang valid maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Adapun teknik-teknik tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Observasi (Pengamatan)

Untuk mendapatkan data yang aktual secara langsung dan valid maka observasi lapangan sangat diperlukan. Observasi dapat disebut juga pengamatan, yang meliputi pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra. ¹⁶

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses Tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai. Pada penelitian ini wawancara akan dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara. Dengan demikian wawancara akan dilakukan dengan dua bentuk, yaitu wawancara terstruktur (dilakukan melalui pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti). Sedangkan

¹⁷ Abdurrahmad Fathoni, Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi, (Jakarta:PT. Asdi Mahasaatya, 2006), h. 105

-

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2002), h. 206

wawancara tidak terstruktur (dilakukan apabila ada jawaban berkembang di luar pertanyaan-pertanyaan terstruktur namun tidak lepas dari permasalahan penelitian).

c. Dokumentasi

Selain melalui wawancara dan observasi, informasi juga dapat diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip, poto, hasil rapat, cendra mata, jurnal kegiatan dan lain sebagainya.

5. Teknik Analisis Data

Data yang telah didapatkan dengan menggunakan metode diatas kemudian dianalisis dan diklasifikasikan sesuai dengan kategorinya masing-masing baru kemudian diadakan analisis data. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, dengan analisis non statistik yang tidak dapat diukur dengan angka. Analisis data lebih difokuskan pada analisis data kualitatif, sehingga penelitian ini lebih bersifat menggambarkan realita yang ada.

Teknik analisis data dideskripsikan secara kualitatif melalui metode deduktif. Metode deduktif dipilih dalam penelitian ini dengan cara data-data yang diperoleh bersifat umum dianalisa kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

I. Sistematika Penulis

Untuk memberikan kemudahan dalam pembahasan penelitian ini, maka penulis menyusun dalam bentuk sistematika penulisan yaitu:

- BAB I : Pendahuluan yang berisi, Latar Belakang, Batasan Masalah,
 Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian,
 Tinjauan Pustaka, Definisi Oprasional, dan Metodelogi
 Penelitian.
- BAB II : Landasan Teori, Definisi Peran , Pendistribusian, Distribusi Zakat Produktif dan Definisi Sustainable Development.
- BAB III : Gambaran Umum Instansi, Sejarah Singkat Tentang Instansi, Visi dan Misi Instansi, Strukur Organisasi, dan Tugas Pokok Instansi.
- BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan, Peran Badan Amil Zakat

 Nasional Kabupaten Rejang Lebong Dalam Mendistribusikan

 Zakat Produktif Sebagai Sustainable Development, Kendala

 Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rejang Lebong Dalam

 Mendistribusikan Zakat Produktif Sebagai Sustainable

 Development.
- BAB V : Penutup, Kesimpulan dan Saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Definisi Zakat

1. Pengertian Zakat

Secara umum zakat adalah suatu kewajiban yang bersifat kemasyarakatan dan ibadah, dimana manusia akan merasakan keuagungan dari tujuan agama Islam dalam bentuk mencintai dan tolong menolong antar sesama manusia.

Secara bahasa zakat adalah Isim Masdar dari kata zaka-yazku-zakah. Dengan itu kata dasar zakat adalah zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik dan bertambah. Dengan demikian, zakat yaitu membersihkan (mensucikan) diri dan hartanya sehingga pahalanya bertambah, hartanya tumbuh (berkembang) dan membawa berkah. Sedangkan secara istilah (syara') zakat ialah mengeluarkan sebagian dari harta benda atas perintah Allah SWT, sebagai shadaqah wajib kepada mereka yang telah ditetapkan menurut syarat-syarat yang telah ditentukan oleh oleh hukum islam.

Zakat dalam pandangan Islam merupakan kewajiban harta yang telah disyariatkan kepada kaum muslim untuk mewujudkan nilai saling tolong-menolong diantara anggota masyarakat. Selain itu zakat juga merupakan tonggak utama begi terciptanya solidaritas social masyarakat semua itu dibangun atas sebuah kesadaran bahwa dalam harta yang kita

miliki terdapat hak bagi kaum fakir dan miskin yang harus dikeluarkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa, zakat merupakan suatu perbuatan yang wajib bagi setiap muslim yang mempunyai harta yang telah mencukupi nishab dan haul yang diharuskan mengeluarkan zakatnya, karena pada harta tersebut terdapat hak bagi orang-orang yang berhak menerimanya (mustahik).

2. Landasan Hukum Zakat

Landasan hukum kewajiban atas membayar zakat terdapat beberapa dalam Al-Qur'an salah satunya yaitu:

Qs. Al-Baqarah:110.

Artinya: Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Alah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.²

Di dalam Al-Qur'an sering kali kata zakat digabungkan dengan shalat, hal ini menunjukan bahwa hukum dasar zakat yang sangat kuat.

Begitupun dengan hadis yang mewajibkan akan menunaikan zakat:

¹ Abdul Sami' Al-Mishri, Pilar-pilar Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006),

h.30. 2 Departmen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta:1993, hal288

عَن ابْن عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَنتَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لا إِنْهُ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤثُّوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنّى دِمَاءَهُمْ وَأَمُوَالُهُمْ إِلاَّ بِحَقِّ الإسلامِ وَحِسَائِهُمْ عَلَى اللهِ

Artinya:

Dari Ibnu Umar bin Al-khatab radiallahu'anhuma, sesunggugnya Rasulullah Shalallahu alaihi wasalam bersabda: aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada Ilah selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, jika mereka tidak melakukan hal itu, maka darah dan harta mereka akan dilindungi kecuali atas hak Islam, dan perhitungan mereka ada pada Allah Subhanahuwata'ala.³

Dari hadis ini disimpulkan bahwa zakat adalah suatu kewajiban yang harus ditunaikan, apabila seorang muslim enggan melaksanakannya, maka orang tersebut harus diperangi.

3. Syarat Wajib Zakat

Adapun syarat wajib dalam zakat yaitu sebagai berikut:⁴

a. Merdeka, yang dimaksud degan merdeka yaitu orang yang bebas dari perbudakan atau disebut juga dengan hamba sahaya, dimana hamba sahaya tidak wajib mengeluarkan zakat karena memang mereka tidak memiliki apa-apa.

³ https://rumaysho.com/18205-hadits-arbain-08-mengajak-bersyahadat-dan-shalat.html ⁴ Abdul Hamid, Fikih Zakat, (Curup:LP2 STAIN Curup), hal.11

- b. Islam, zakat hanya diwajibkan kepada orang islam saja. Orang kafir atau orang yang bukan Islam walaupun memiliki harta kekayaan banyak tidak wajib mengeluarkan zakat.
- c. Baliq dan Berakal , zakat tidak wajib diambil atas harta anak kecil dan orang-orang gila, sebab keduanya tidak termasuk kedalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah seperti sholat dan puasa.
- d. Nishab, harta yang wajib dizakati mencapai ukuran satu Nishab. Nishab adalah batas minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Kebanyakan dari standar zakat harta menggunakan nilai harga emas seberat 85 gram.
- e. Haul, haul yaitu harta tersebut dimiliki genap satu tahun, artinya harta wajib dizakati setelah berada ditangan pemiliknya selama 12 bulan Qomariyah.
- f. Pemilik Penuh, harta yang dizakati harus milik sepenuhnya dari orang yang membayar zakat, berada dalam control dan kekuasaannya secara penuh dan dapat diambil manfaatnya secara penuh.
- g. Berkembang, maksudnya yaitu kekayaan kekayaan tersebut memberikan keuntunga atau pendapatan.

4. Hikmah dan Tujuan Zakat

a. Hikmah Zakat

Ada beberapa hikma diwajibkannya zakat yaitu antara lain:

 Mendidik agar manusia berakhlak mulia sebagaimana yang dikehendaki oleh Islam

- Mewujudkan semangat persaudaraan yang kuat dikalangan umat Islam
- 3) Mehirkan masyarakat Islam yang aman dan tentram
- 4) Memajukan masyarakat dalam bidang ekonomi, social dan pendidikan
- Melahirkan masyarakat yang tidak hanya mementingkan diri sendiri, sebaliknya mengamalkan sikap tolong-menolong untuk kebaikan bersama.

b. Tujuan Zakat

Menurut Sudirman yang mengutip dari Yusuf Qardawi, mengatakan bahwa tujuan zakat terbagi menjadi dua yaitu, tujuan zakat untuk kehidupan individu dan tujuan zakat untuk kehidupan sosial⁵.

Tujuan zakat untuk kehidupan individu khususnya muzaki meliputi pensucian jiwa manusia dari sifat kikir dan suka menumpuk harta. Zakat dapat mengajarkan manusia untuk gemar berinfak dan membantu meringankan penderitaan saudaranya. Zakat dapat mengobati hati manusia dari kecintaan terhadap dunia yang berlebihan, mengembangkan kekayaan batin, dan menumbuhkan rasa cinta terhadap sesame manusia. Tujuan akhir yaitu untuk memperkaya jiwa manusia dengan nilai-nilai moral dan spiritual yang dapat

⁵ Sudirman, Zakat Dalam Pusaran Arus Moderanitas, (Malang: UIN-Malang, 2007),h.52

meninggikan martabat manusia melebihi martabat benda, dan mengikis sifat matrealisme manusia.

Tujuan zakat untuk mustahik, zakat dapat menghilangkan sifat dengki dari orang-orang yang menerima zakat itu memberi zakat adalah manifestasi dari rasa syukur terhadap nikmat Allah Swt dan manifestasi dari rasa persaudaraan sesame mukmin. Zakat adalah manifestasi cinta yang pada gilirannya merupakan manifestasi kualitas iman seseorang.

Tujuan yang kedua adaah dampaknya terhadap kehidupan sosial.

Zakat merupakan satu bagian dari sesuatu jaminan sosial dalam Islam untuk menanggulangi problem kesenjangan, kemiskinan, hingga bencana alam maupun bencana kultural⁶.

B. Distribusi Zakat

Pendistribusian berasal dari kata distribusi adalah pembagian/
pengiriman. Pendistribusian dalam artian pembagian harta yang kelebihan
kepada orang yang kekurangan harta, yaitu mustahik (orang-orang yang
berhak menerima zakat) yang telah ditentukan oleh Allah SWT.
Pendistribusian adalah suatu kegiatan dimana zakat bisa sampai kepada
mustahik secara tepat. Kegiatan pendistribusian sangat berkaiatan dengan
pendayagunaan, karena apa yang didistribusikan disusuaikan dengan

⁶ Ibid, h.53

pendayagunaan. Akan tetapi hal itu juga tidak terlepas dari penghimpunan dan pengelolaan.

Merujuk pada mekanisme pendistribusian zakat sebagaimana yang disyaratkan oleh ajaran agama Islam mengenai zakat,⁷ pendistribusian zakat dapat dilakukan dengan beberapa ketentuan, diantaranya:

 Mengutamakan distribusi domestik, yaitu distribusi zakat kepada masyarakat setempat (lokal) sebelum wilayah lain.

2. Pendistribusian secara merata:

- a. Pendistribusian kepada seluruh golongan yang berhak menerima zakat
- b. Pendistribusiannya menyeluruh kepada delapan golongan yang telah ditetapkan.
- c. Apabila didapati hanya terdapat beberapa golongan penerima zakat yang membutuhkan penanganan secara khusus, diperbolehkan untuk memberikan semua bagian zakat kepada beberapa golongan tersebut.
- d. Menjadikan golongan fakir miskin sebagai golongan pertama yang menerima zakat.
- 3. Membangun kepercayaan antara pemberi dan penerima zakat, zakat baru bias diberikan setelah adanya keyakinan dan juga kepercayaan bahwa si penerima adalah orang yang berhak dengan cara mengetahui atau menanyakan hal tersebut kepada orang-orang yang adil yang tinggal dilingkungannya, ataupun yang mengetahui keadaanya yang sebenarnya.

⁷ Kementrian Agama RI, (Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat), Standarisasi Amil Zakat di Indonesia, Jakarta 2012.

Sedangkan distribusi dalam ekonomi Islam memiliki tujuan-tujuan ekonomi yang penting, diantaranya:

- Pengembangan harta dan pembersihannya, karena pemilik harta ketika menginfakkan akan mendorongnya untuk menginvestasikan hartanya sehingga tidak akan habis untuk zakat.
- Memberdayakan sumber daya manusia yang menganggur dengan terpenuhi kebutuhan tentang harta atau persiapan untuk melaksanakan dengan melakukan kegiatan ekonomi.
- 3. Andil dalam merealisasikan kesejahteraan ekonomi, dimana tingkat kesejahteraan berkaitan dengan tingkat konsumsi.
- 4. Ketika distribusi ekonomi dilakukan dengan adil, maka individu diberikan kebutuhannya, dengan syarat setiap individu harus memiliki kemampuan untuk mengeksplorasikannya dan tidak melalukan hal buruk dalam penggunaanya.

Melihat dari keberhasilan zakat dalam mencapai tujuan sosial kemanusiaan adalah pendistribusian yang baik didasarkan pada landasan yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan Undang-undang. Sifat dari pendayagunaan dalam pendistribusian zakat pada dasarnya ada dua yaitu yang bersifat konsumtif dan yang bersifat produktif. Zakat yang bersifat konsumtif adalah zakat yang diberikan hanya satu kali atau sesaat saja (digunakan hanya sekali). Sedangkan zakat yang bersifat produktif yaitu yang diperioritaskan untuk usaha yang dapat memenuhi kebutuhan masa yang akan datang dalam artian dalam jangka waktu yang lama, dengan melihat fenomena dan

permasalahan yang terjadi dari sisi zakat, sosial masyarakat, dan juga ekonomi.

Pola distribusi dana zakat produktif menjadi menarik untuk dibahas mengingat ketentuan syariah menegaskan bahwa dana zakat yang terkumpumpul sepenuhnya adalah hak milik dari mustahiq delapan asnaf. Karena zakat bukan hanya persoalan Ibadah Mahdah tetapi juga persoalan sosial dapat diterima karena dapat diterapkan sesuai perkembangan zaman, dan manjawab tuntutan kemaslahatan umat. Dalam pemanfaatan dana zakat perlu adanya suatu kebijakan dan kecermatan. dimana perlu dipertimbangankan factor-faktor pemerataan dan penyamaan, kebutuhan yang nyata dari kelompok-kelompok penerima zakat, kemampuan penggunaan dana zakat dari yang bersangkutan yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan, sehingga pada giliran yang bersangkutan tidak lagi menjadi penerima zakat tetapi menjadi pembayar zakat. Dengan contoh jika penerima zakat tersebut mengerti dan bisa berniaga atau yang bersangkutan mempunyai keterampilan lain maka kepadanya diberikan modal yang memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dana zakat yang digulirkan secara produktif tentunya tidak dapat menuntut adanya tingkat pengembalian tertentu sebagaimana halnya sumbernya.

Zakat sebagai salah satu sumber pemasukan bagi publik dalam sebuah daerah atau Negara, namun dalam pendistribusian zakat, terdapat kekhususan dalam hal siapa yang berhak menerima zakat, yaitu terdapat beberapa

⁸ Muhammad Abduh, Zakat Tinjauan Fiqh dan Teori Ekonomi Makro Modern (Jakarta: Fath Publising, 2009) hal.49

-

golongan yang berhak menerima zakat seperti yang terdapat dalam Al-Qur'an surah At-Taubah:60:

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Adapun penjelasan orang-orang yang berhak menerima zakat yaitu:

1. Fakir

Fakir adalah orang yang memerlukan pertolongan disebabkan tidak memperoleh penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya mengikuti kebiasaan atau ukuran yang berlaku dilingkungan masyarakatnya. Sehingga dalam hal ini dijelaskan bahwa yang menjadi ukuran adalah adat atau kebiasaan atau ukuran yang telah berlaku disuatu wilayah tertentu.

⁹ Departmen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta:1993, hal.288

Muhammad Abduh, Zakat Tinjauan Fikih dan Teori Ekonomi Makro Modern, Jakarta: Fath Publishing, 2009

2. Miskin

Golongan ini memiliki makna yang hamper sama dengan golongan sebelumnya yaitu orang-orang yang fakir. Mazhab Abu Hanifah mengartikan orang miskin sebagai orang miskin sebagai orang yang tidak memiliki apapun termasuk pekerjaan untuk penghasilannya.

3. Amil Zakat

Amil zakat adalah semua pihak yang bertugas melakukan kerja yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan, penagihan harta zakat. Amil zakat dilantik oleh pemerintah didalam sebuah Negara, atau mereka diberikan hak oleh pemerimtah untuk menjalankan fungsi sebagai amil zakat dalam sebuah Negara tertentu. Diantara fungsi-fungsi amil zakat adalah: i). mensosialisasikan dan mengajarkan kepada masyarakat tentang hokum dan praktik berzakat; ii). Mendata dengan lengkap profil-profil mustahik zakat dan muzakinya; iii). Menerima, menyimpan dan menjaga harta zakat yang diamanahkan kepada amil zakat; dan iv). Menyalurkan harta zakat kepada yang berhak menerimanya.

4. Mu'allafat Al-Qulub

Muallaf adalah kelompok yang ingin diluluhkan hatinya supaya cenderung kepada Islam atau mengokohkan ke Islamnya atau dapat menghindari dari kejahatannya atau kelompok yang diharapkan manfaatnya dalam menolong umat Islam terhadap musuhnya.

5. Fir Riqaab

Fir Riqab artinya yaitu mengeluarkan zakat untuk memerdekakan budak sehingga terbebas dari dunia perbudakan. Ada dua cara dalam membebaskan budak yaitu: i). menolong budak mukatab, yaitu budak yang telah ada perjanjian dengan tuannya dimana jika dia mampu mendapatkan sejumlah harta maka bebaslah dia; ii). Seorang atau sekelompok orang dengan zakatnya membeli seorang budak untuk dimerdekakan.

6. Gharimin /Orang yang terlilit hutang

Menurut Mazhab Abu Hanafih gharim adalah orang memiliki hutang dan aset yang dimiliki tidak mencukupi untuk memenuhi utangnya tersebut. 12

7. Fisabilillah

Sabilillah kerap diartikan sebagai jihad (berperang) dijalan Allah. Sabilillah menurut Abu Yusuf menyatakan bahwa sabilillah itu adalah sukarelawan jihad muslim yang kehabisan akomodasi dan perbekalannya. Mereka adalah yang tidak sanggup bergabung dengan tentara islam , karena kefakiran akan akomodasi atau bahan pangan untuk bekal. Dana zakat disalurkan kepada mereka dengan tujuan agar mereka dapatmengerjakan ketertinggalan mereka dari tentara perang muslimin yang pergi kemedan jihad.

206

¹¹ Muhammad Abduh, Ibid, hal. 55

¹² Muhammad Arif Mufraini, Akutansi dan manajemen zakat, Jakarta: Kencana, 2006, hal.

8. Ibnu Sabil

Ibnu Sabil adalah musafir yang sedang dalam perjalanan untuk kemashalatan umat, yang tidak mempunyai bekal. Golongan ini diberikan zakat dengan syarat sebagai berikut: 13 i). sedang dalam perjalanan diluar lingkungan negeri tempat tinggalnya; ii). Perjalanan tersebut tidak bertentagan dengan syariat sehingga pemberian zakat itu tidak menjadi bantuan untuk berbuat maksiat; iii). Pada saat itu ia tidak memiliki biaya untuk kembali kenegerinya, meskipun inegerinya sebagai orang kaya.

C. Zakat Produktif

Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya¹⁴. Dengan demikian harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus.

Distribusi zakat yang bersifat produktif dilakukan dalam rangka memberdayakan ekonomi masyarakat dimana zakat tersebut diberikan kepada mustahiq dalam bentuk pinjaman untuk modal usaha. Salah satu tujuan zakat produktif ini adalah untuk mempercepat tujuan zakat yaitu untuk

_

¹³ Muhammad Abduh, Op.Cit, hal 59

Asnaini, Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam, (Bengkulu:Pustaka Pelajar 2008),h.64

meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat atau mustahiq¹⁵.

Pendistribusian zakat secara produktif perlu dilakukan dengan langkah-langkah yang tepat agar dapat mencapai sasaran secara tepat.

Konsep distribusi zakat secara produktif yang dikedepankan oleh sejumlah lembaga pengumpulan zakat, biasanya dipadupadankan dengan dana yang terkumpul lainnya seperti shadaqah dan infaq. 16 Dengan hal ini meminimalisir adanya perbedaan pendapatan akan pola produktif dana zakat. Dengan demikian pola distribusi produktif yang dikembangkan pada umumnya mengambil skema qardul hasan yakni satu bentuk pinjaman yang menetapkan tidak adanya pengembalian tertentu dari pokok pinjaman. Namun apabila demikian ternyata si peminjam tidak mampu mengembalikan pokok tersebut, maka hukum zakat mengidentifikasikan bahwa si peminjam tesebut tidak dapat dituntut atas ketidak mampuannya dalam pengembalian pinjaman tersebut, karena pada dasarnya dana tersebut adalah hak mereka.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 267 yaitu:


يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّاۤ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَلَا يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا أَنفِقُونَ وَلَسْتُم بِعَاخِذِيهِ إِلَّاۤ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ ۚ وَٱعۡلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ عَنِيُّ حَمِيدُ عَنِيُ حَمِيدُ عَنِي اللهَ عَنِيُ حَمِيدُ عَنِي اللهَ عَنْ اللهَ عَنْ اللهَ عَنْ اللهَ عَنْ اللهَ عَنِي اللهَ عَنِي اللهَ عَنْ اللهُ عَنْ اللهَ عَنْ اللهَ عَنْ اللهَ عَنْ اللهَ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهَ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَا عَلَا عَلَا عَالِهُ اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَاللهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمَ عَلَا عَا

¹⁶ Muhammad Arif Mufraini, Akutansi dan manajemen zakat, (Jakarta: Kencana, 2006), h.166

¹⁵ Abdul Hamid, Fiqh Kontemporer, (Curup:LP2 STAIN Curup,2011),h.67

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.¹⁷

Pola distribusi zakat produktif yang mengedepankan skema Qardul Hasan sebagai berikut:¹⁸



Keterangan:

- a. Muzaki membayar zakat kepada BAZNAS
- b. BAZNAS menyalurkan kepada mustahik I untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha

 $^{^{\}rm 17}$ Departmen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta:1993, hal.288

¹⁸ Mufraini, Op.Cit, Hal.167

- c. Usaha untung maka mustahik mengembalikan modalnya kepada
 BAZNAS
- d. Usaha rugi maka mustahik tidak perlu mengembalikan modalnya
- e. BAZNAS Menerima modal kembali dari mustahik yang mengalami keuntungan dalam usaha
- f. BAZNAS memilih penyaluran kembali kepada mustahik untuk menambah modalnya
- g. BAZNAS memilih menyalurkan kepada Mustahik II untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha, dan begitu seterusnya.

Distribusi zakat produktif terbagi menjadi dua bentuk sebagai berikut:

a. Distribusi zakat bersifat produktif konvensional

Distribusi zakat produktif bersifat konfensional adalah bantuan dana zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti hewan ternak kambing. Sapi, dan tempat penjualan, Pemberian dalam bentuk ini akan dapat membantu menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.

b. Distribusi zakat bersifat produktif kreatif

Distribusi zakat bersifat produktif kreatif adalah bentuk permodalan baik untuk membangun proyek social atau menambah modal dagang pengusaha kecil untuk membantu bagi pengembangan usaha para pengusaha kecil.¹⁹ Program ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Surat permohonan ke BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dengan dilengkapi:
 - a) Pas Photo
 - b) Poto tempat usaha yang dikelola
 - c) Photo copy KTP dan KK
 - d) Surat keterangan dari pemerintah Desa setempat.
- 2) Verifikasi dan peninjauan lapangan (Survey) oleh tim pendistribusian
- Penetapan surat keputusan (SK) disetujui dewan pertimbangan.
 Bentuk-bentuk asset produktif dalam kajian ilmu akutansi yaitu²⁰:
- a. Uang Tunai
- b. Saham, Obligasidan financial papers lainnya
- c. Komoditas (inventories) perdagangan barang-barang yang diniatkan untuk dijual
- d. Output dari asset tetap industry
- e. Kategori binatang ternak
- f. Kategori pertanian dan perkebunan.

²⁰ Mufraini, Op.Cit. hal.31

¹⁹ Departemen Negara RI, Manajemen pengelolaan Zakat, (Jakarta:Direktorat pengembangan zakat dan wakaf), 2005.

D. Organisasi Pengelola Zakat

Amil zakat yaitu orang tau individu yang bertugas melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan penghimpunan, pengelolaan, pencatatan dan pendayagunaan dana zakat. Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 1999, pasal 6 dan 7 yang berisi bahwa lembaga pengelola zakat terdiri dari dua macam yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat:²¹

- Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah.
- 2. Pembentukan badan amil zakat:
 - a. Nasional oleh Presiden atas usul Menteri;
 - b. Daerah propinsi oleh gubernur atas usul kepala kantor wilayah departemen
 - c. Agama propinsi;
 - d. Daerah kabupaten atau daerah kota oleh bupati atau wali kota atas usul kepala kantor departemen agama kabupaten atau kota;
 - e. Kecamatan oleh camat atas usul kepala kantor urusan agama kecamatan.
- Badan amil zakat di semua tingkatan memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsulatif, dan informatif.
- 4. Pengurus badan amil zakat terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah yang memenuhi persyaratan tertentu.

²¹ http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_38_99.htm

- 5. Organisasi badan amil zakat terdiri atas unsur pertimbangan, unsur pengawas, dan pelaksana.
- 6. Lembaga zakat dikukuhkan, dibina, dan dilindungi oleh pemerintah.
- 7. Lembaga amil zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan yang diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang pendistribusian zakat seperti yang terdapat pada pasal 25 dan 26 yang menyatakan bahwa, Zakat yang terkumpul wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai syariat Islam, dan pendistribusiannya dilakukanberdasarkan skala priorotas, dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.

Amil zakat berhak untuk menghimpun dana zakat dan mendayagunakan dana tersebut serta melakukan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan zakat.

Salah satu tugas penting pengalola zakat adalah melakukan sosialisasi tentang zakat kepada masyarakat secara terus-menerus dan berkesinambungan, malalui berbagai forum dan media, seperti khutbah jum'at, majelis taklim, seminar, diskusi atau melalui media lainnya. Dengan sosialisasi yang baik dan optimal, diharapkan masyarakat muzakkiakan semakin sadar untuk membayar zakat melalui lembaga zakat yang amanah dan terpercaya.

E. Sustainable Development

Sustainablity, berasal dari kata sustain yang artinya berlanjut dan ability yang artinya kemampuan yaitu sebuah sistem biologis yang tetap mampu

menghidupi keanekaragaman hayati dan produktivitas tanpa batas. Suatu lahan dan hutan basah yang sehat dan berumur panjang adalah contoh sistem biologi berkelanjutan. Dalam istilah yang lebih umum, keberlanjutan adalah daya tahan suatu sistem dan proses. Prinsip pengorganisasian keberlanjutan merupakan suatu pembangunan berkelanjutan, yang mencakup empat ranah yang saling terhubung, yaitu ekologi, ekonomi, politik dan budaya.²²

Development atau pembangunan mengandung pengetian suatu proses yang menyebabkan suatu yang dapat tumbuh, atau menjadi lebih matang atau dewasa, lebih maju atau terorganisasi.²³

Sustainable Development (pembangunan berkelanjutan) adalah sebuah konsep yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan diantara dimensi pembangunan, seperti ekonomi, social serta lingkungan. Sustainable Development atau pembangunan berkelanjutan merupakan proses pembangunan kota, bisnis, sosial, lahan dan masyarakat dimana proses dalam pembangunan tersebut memiliki prinsip memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi yang akan datang.²⁴

Tujuan Sustainable Development berkaitan degan lingkungan hidup dan ekonomi diantaranya vaitu:²⁵

https://id.wikipedia.org/wiki/Keberlanjutan
 Nurul Huda.dkk, Ekonomi Pembangunan Islam, Cetakan ke -2, (Jakarta : PT. Kharisma Putra Utama 2017), hal.77

²⁴https://www.ilmu-ekonomi-id.com/2016/10/pengertian-sustainabledevelopment pembangunan-berkelanjutan.html

²⁵ BAZNAS, Zakat on SDGS, Pusat Kajian Strategi Baznas, Jakarta Pusat. 2017

1. Menghapus Kemiskinan

Hal terpenting adalah mengembangkan kehidupan berkelanjutan bagi masyarakat miskin dengan menyalurkan tenaga kerja dan pengembangan kewirausahaan, serta meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat rentan dan kurang dan kurang mampu dalam pelayanan finansial.

2. Mengakhiri Kelaparan

Yaitu mengakhiri kelaparan dan memastikan adanya akses pangan bagi seluruh masyarakat terutama bagi mereka yang rentan dengan perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat, dengan meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha.

3. Kesehatan yang baik

Yaitu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dengan pengendalian penyehatan lingkungan serta meningkatkan mutu sumber daya kesehatan, meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan kualitas farmasi dan alat kesehatan.

4. Pendidikan bermutu

Memastikan bahwa semua kalangan mendapatkan akses pendidikan dan pelatihan, dengan meningkatkan relevansi dan daya saing pendidikan tinggi dalam pelayanan pendidika.

Dengan ini menunjukan bahwa kerja zakat juga relevan dalam memberikan kontribusi kepada mereka yang membutuhkannya dan terjebak dalam keterbatasan akses yang dimilikinya, selain itu pengelolaan zakat juga melakukan upaya-upaya dalam rangka membuka akses yang lebih besar kepada mustahik sehingga mendororng para mustahik untuk memandirikan dirinya dan orang-orang dilingkungannya.

BAB III

GAMBARAN UMUM INSTANSI

A. Keadaan Umum

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rejang Lebong merupakan suatu lembaga pengelola zakat yang berdomisili dan berkedudukan di Kabupaten Rejang Lebong.Secara umum, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rejang Lebong menjadi sentral informasi dan koordinasi bagi semua lembaga pengelola zakat yang ada di Kabupaten Rejang Lebong.

Sesuai dengan perubahan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengeloalaan Zakat, bagian ketiga pasal 15 bahwa Badan Amil Zakat Kabupaten yang semula disebut BAZDA Kabupaten diubah menjadi BAZNAS Kabupaten/ Kota. BAZNAS Kabupaten/ kota dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul Bupati dan atau wali kota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.

Setelah adanya perubahan Undang-Undang Zakat No. 38 Tahun 1999 ke Undang-undang No. 23 Tahun 2011, maka Bupati tidak lagi memiliki wewenang untuk membentuk BAZ di wilayahnya tanpa pertimbangan BAZNAS yang kemudian dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Baznas Kabupaten Rejang Lebong memiliki kewajiban untuk melaporkan pelaksanaan penelolaan zakat, infak dan shadaqah dan dana social keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan Pemerintah Daerah secara berkala. Untuk membantu BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dalam

melaksanakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaa zakat, BAZNAS Kabupaten Rejang lebong dibantu oleh Unit Pengelola Zakat (UPZ) yang di bentuk oleh BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong.

B. Sejarah Singkat

Pengesahan Undang-Undang Pengelolaan zakat pada masa Pemerintah Bj. Habibie tepatnya pada tanggal 23 September 1999, Nomor 38 Tahun 1999 yang kemudian disusul dengan keputusan Menteri Agama RI. No. 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, dilanjutkan dengan keputusan Menteri Agama RI. No. 373 tahun 2003 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat adalah merupakan payung hukum berdirinya Badan Amil Zakat mulai dari tingkat Nasional sampai tingkat Kecamatan. 1

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 diharapkan pengelolaan zakat dilakukan oleh sebuah lembaga yang resmi, yang memiliki tanggung jawab dan dapat meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat. Dengan adanya sebuah lembaga resmi salah satu contohnya seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), maka pengelolaan zakat akan menjadi lebih baik karena memiliki beberapa keuntungan yang dapat

_

¹ Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong periode 2015-2020

membantu *muzzaki* dalam melaksanakan pembayaran zakat, mencapai efisien dan efektifitas serta sasaran yang tepat dalam penggunaan zakat menurut skala prioritas. Seiring dengan hal tersebut maka secara perlahan berdirilah Badan Amil Zakat di setiap daerah.Salah satunya adalah Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Rejang Lebong. Bazda Kabupaten Rejang Lebong merupakan satusatunya Badan Amil Zakat resmi pemerintah yang ada di Kabupaten Rejang Lebong yang masih eksis mengelola dana umat sampai dengan saat sekarang ini.²

Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Rejang Lebong merupakan lembaga pengelolaan zakat yang cukup lama telah berdiri. Bahkan sebelum adanya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 BAZDA Kabupaten Rejang Lebong telah berdiri yaitu sejak tahun 1992, dengan nama BAZIS. Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 maka BAZIS Kabupaten Rejang Lebong BAZDA Kabupaten Rejang Lebong. Kemudian pada tahun 2011 dengan adanya amandemen menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, maka BAZDA berubah lagi menjadi BAZNAS. BAZNAS ini diresmikan oleh Bupati Rejang Lebong H. Suherman SE, MM pada hari kamis tanggal 02 mei 2013³.

Dalam sejarahnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kab. Rejang Lebong sejak tahun 1994, telah mengalami enam kali periode kepengurusan, antara lain sebagai berikut:

a. Drs. H. Tarmizi Syam (1994 s.d 1997)

_

² Ibid

³ Profil Bazda Kabupaten Rejang Lebong, Tahun 2015-2020

- b. Drs. H. Ahmad Nizar (1997 s.d 2000)
- c. Drs. H. Nasril (2000 s.d 2003)
- d. Drs. Ahmadil Anshori Umar (2003 s.d 2006)
- e. H. M. Slamet. A (2007 s.d 2015)
- f. Drs. H. M. Rasyid Djamak (2015 s.d 2020)

Sampai dengan tahun 2016 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong mampu terus eksis dipimpin oleh Bapak Drs. H. M, Rasid Djamak. Dalam melaksanakan tugasnya BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong memiliki Motto "4 M, Melayani *Muzzaki* Menyantuni *Mustahik*.4

C. Visi dan Misi

Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong

1. Visi

Mewujudkan BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong sebagai Lembaga Pengelola Zakat yang Profesional, Akuntabel, Terdepan dan Terpercaya.

2. Misi

- a. Mewujudkan masyarakat Rejang Lebong yang sadar akan zakat
- b. Memaksimalkan potensi zakat di wilayah Kabupaten Rejang Lebong

⁴ Ibid


- c. Memaksimalkan Distribusi ZIS dalam bentuk program Konsumtif maupun Program Produktif yang tepat sehingga mampu mengurangi angka kemeskinan di wilayah Kabupaten Rejang Lebong
- d. Menjadikan BAZNAS Rejang Lebong sebagai Indikator model pengelolaan zakat di Propinsi Bengkulu pada khususnya dan di Negara Indonesia pada umumnya.

D. Struktur Organisasi

Struktur BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong Periode 2015 – 2020 sebagai mana tertuang dalam SK Bupati Kabupaten Rejang Lebong adalah sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN REANG LEBONG PERIODE 2015 – 2020



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Baznas Kabupaten Rejang Lebong

E. Kegiatan Pokok Instansi

1. Tugas Pokok dan Fungsi Pengurus Baznas Kabupaten Rejang Lebong

- a. Ketua
 - 1) Bertugas Memimpin Rapat Anggota dan Rapat Pengurus
 - 2) Menilai Kinerja Bulanan
 - 3) Melakukan Pembinaan Kepada Anggota dan Staf
 - 4) Menjalankan tugas-tugas yang diamanakan oleh Syariat islam dan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 selaku pengemban amanah mengelola zakat, infak dan shodaqah.
- b. Bidang Pengumpulan Zakat (Wakil Ketua I)
 - 1) Menyusun strategi pengumpulan ziswaf.
 - 2) Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan data muzakki.
 - 3) Melaksanakan sosialisasi ziswaf.
 - 4) Melaksanakan dan mengendalikan pengumpulan ziswaf.
 - 5) Melaksanakan pelayanan muzakki.
 - 6) Melaksanakan evaluasi pengelolaan pengumpulan ziswaf.
 - 7) Menyusun pelaporan dan pertanggung jawaban pengumpulan ziswaf.
 - 8) Melaksanakan penerimaan dan tindak lanjut komplain atas layanan muzzaki.
 - Mengkoordinir pelaksanaan pengumpulan ziswaf tingkat Kab.
 Rejang Lebong.
- c. Bidang Pendistribusian Dan Daya Guna (Wakil Ketua II)

- Mengkoordinir penyusunan program kerja tahunan bidang distribusi dan daya guna.
- Melakukan pembagian tugas, memberikan arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang.
- 3) Mengkoordinir penyusunan kalender kerja, pelaksanaan dan evaluai program.
- 4) Menela'ah kelayakan pendistribusian sesuai program.
- 5) Memberikan pertimbangan dan analisa dalam pendistribusian kepada ketua BAZNAS.
- 6) Berkoordinasi dengan bagian keuangan sekretariat perihal pendistribusian.
- 7) Berkoordinasi deng pihak-pihak tertentu yang berkaitan dengan pendistribusian.
- 8) Bekerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti ormas, dinas dan lembaga lainnya terkait dengan pendayagunaan.
- 9) Memimpin rapat bidang Pendistribusian dan pendayagunaan.
- 10) Memberikan laporan hasil pelaksanaan tugas.
- 11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.
- d. Bidang Keuangan (Wakil Ketua III)
 - 1) Menyusun progrm kerja bidang keuangan.
 - Menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan dan pengendalian anggaran,

- 3) Melakukan perencnaan, pengelolaan pendapatan dan belanja.
- 4) Menyusun kebijakan teknis di bidang keuangan dan pengelolaan aset bersinergi dengan bidang umum.
- 5) Menyelenggarakan pengelolaan kas.
- 6) Menyelenggarakan sistem informasi keuangan.
- 7) Menyelenggarakan kegiatan verifikasi pendapatan dan belanja.
- 8) Menyelenggarakan kegiatan akuntansi penyusunan laporan keuangan dan aset.
- 9) Menyusun laporan pelaksanaan tugas.
- 10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- 11) Memberikan laporan kepada ketua setiap dibutuhkan.
- 12) Mengarsipkan dan menyimpan data transaksi oprasional kantor.
- 13) Menyiapkan laporan keuangan.
- e. Bidang Administrasi umum dan Kesekretariatan (Wakil Ketua IV)
 - 1) Menyusun rencana kerja tahunan dari masing-masing bidang.
 - 2) Melaksanakan pengurusan, pengaturan, pengamanan administrasi umum, dokumen dan inventarisasi kelembagaan.
 - 3) Mempersiapkan keperluan rapat dinas dan melaksanakan tugas notulensi kedinasaan.
 - 4) Melaksanakan pengurusan administrasi kepegawaian.
 - 5) Melakukan koordinasi guna kelancaran pelaksanaan tugas.
 - 6) Memberikan usulan dan saran kepada ketua BAZNAS.

- 7) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.
- 8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 9) Melakukan verifikasi data kelengkapan bahan dan dokumentasi calon mustahik.
- 10) Mengagendakan surat mustahik.
- 11) Menginput dan berkoordinasi dengan bagian pendistribusian terkait data calon mustahik.
- 12) Meneruskan bahan calon mustahik kepada bidang pendistribusian.
- 13) Melaksanakan pengarsipan, pendataan, komputerisasi data mustahik.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Staf Bidang

- a. Staf Pengumpulan Zakat
 - 1) Berkoordinasi dengan kepala bidang pengumpulan (Waka I)
 - 2) Bertanggung jawab terhadap administrasi program pengumpulan
 - 3) Mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam kegiatan pengumpulan.
 - 4) Melaksanakan program Bidang Pengumpulan
 - 5) Bertanggung jawab terhadap tugas yang ditetapkan bidang pengumpulan
 - 6) Sebagai tenaga Jemput Zakat di UPZ yang telah ditentukan
- b. Staf Bidang Distribusi dan Daya Guna

- 1) Berkoordinasi dengan kepala bidang pendistribusian (Waka II)
- Bertanggung jawab terhadap administrasi program Penayaluran zakat
- 3) Mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam kegiatan pendistribusian zakat
- 4) Melaksanakan program Bidang Pendistribusian
- 5) Bertanggung jawab terhadap tugas yang ditetapkan dibidang pendistribusian
- 6) Sebagai tenaga bendahara distribusi zakat
- c. Staf Bidang Keuangan (Bendahara Kas)
 - 1) Berkoordinasi dengan bidang keuangan (Waka III)
 - 2) Mencatat setiap transaksi dengan melampirkan bukti administrasi
 - 3) Menerima, mencatat/ membuka dan membayarkan dana sesuai dengan ketentuan pengeluaran operasional dan pendistribusian.
 - 4) Menyerahkan dana yang sudh disetuji Ketua kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan
 - 5) Mengarsipkan dan menyimpan data pendistribusian yang sudah diserahkan
 - 6) Menyiapkan laporan keuangan harian/ mingguan/ bulanan
 - 7) Membuat laporan keuangan pertahun
 - 8) Bertanggung jawab terhadap tugas yang ditetapkan bidang keuangan
- d. Staf Bidang Administrasi dan Kesekretariatan

- Melaksanakan surat menyurat yang berhubungan dengan kegiatan rutin BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong
- Mencari, mengumpulkan, Menyaring, Mengkliping dan Menganalisis Informasi seputar BAZNAS
- 3) Menyiapkan bahan-bahan pemberitaan dan mempersiapkan kegiatan yang berhubungan dengan publikasi di media massa/ media social (website, facebook, twitter).
- 4) Melakukan kegiatan kemitraan dengan pers sebagai upaya untuk publikasi kegiatan Baznas Kabupaten Rejang Lebong
- Melaksanakan penyebarluasan informasi melalui media BAZNAS
 Kabuaten Rejang Lebong (Website, Facebook, Twiter)
- Melaksanakan Pengelolaan, Pengaturan, dan Pengurusan Kegiatan
 Protokoler serta perjalanan dinas.

e. Bagian Surveyor

- Melakukan surveyor kepada calon mustahik sesuai dengan surat perintah survey yang di keluarkan bidang pendistribusian.
- Berkoordinasi dengan bagian Administrasi untuk verifikasi data terkait calon mustahik.
- 3) Mendokumentasikan calon mustahik dan kegiatan pendistribusian
- 4) Melaporkan hasil survey kepada bidan pendistribusian
- 5) Memberikan pertimbangan dan analisa terhadap hasil survey kepada bidang pendistribusian

6) Melaksanakan tugas-tugas lapangan tetentu tekait dengan persiapan pendistribusan.

f. Bagian Kebersihan dan Penjaga Kantor

- 1) Memastikan seluruh rangan dalam keadaan bersih dan siap pakai
- 2) Menghidupkan dan mematikan lampu/ AC ruangan
- 3) Memastikan seluruh fasilitas kantor siap pakai
- 4) Menyiapkan buku tamu dan mengkonfirmasi kesediaan pengurus menerima tamu.
- 5) Menyiapkan ruang pada saat rapat dan menerima tamu
- 6) Menyiapkan minuman/ snack pagi pengurus BAZNAS dan tamu
- 7) Membuka dan menutup pintu kantor setiap hari kerja.

3. Kegiatan Pokok Organiasai

Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat tugas dan kewajiban BAZNAS adalah :

a. Perencanaan Pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan Zakat

Perencanaan meliputi perencanaan pengumpulan, pendistribusian serta pendayagunaan harta zakat dan segala sesuatu yang terkait dengan ketiga kegiatan dimaksud.Perencanaan semacam ini cenderung pada rencana pekerjaan (Program Kerja) berikut anggaran keuangan yang dibutuhkan, dan masih bersifat umum atau global.

Pelaksanaan Pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan
 Zakat

Pelaksanaan yang dimaksud adalah mengorganisir segala sesuatu terkait dengan tugas, tanggung jawab dan kewajiban BAZNAS mulai dari pengumpulan, Pendistribusian dan pendayagunaan harta zakat. Pengorganisasian ini harus tersturktur agar tidak terkesan asal-asalan, tidak siap, mendadak yang pada akhirnya tidak terlaksana secara maksimal. Misalnya, rencana untuk mengumpulkan dana zakat. Kegiatan ini harus terstruktur, siapa yang akan mengetahui kegiatan ini, jenis zakat apa yang akan d himpun, kemana dana zakat tersebut harus dikumpulakan, siapa yang akan dijadikan mitra kerja, dan lain sebagainya.

c. Pengendalian Pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan Zakat.

Untuk memastikan dana zakat dapat terkumpul, dan di distribusikan serta pendayagunaan sesuai degan rencana maka di perlukan pengendalian dana zakat yang terprogram, dengan tujuan penangan fakir miskin dan peningkatan kwalitas umat (UU zakat No. 23 Tahun 2011, Pasal 27).

d. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pengelolaan Zakat

Dalam melaksanakan tugasnya BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana social keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan pemerintah daerah secara berkala.

Dalam menjalan tugas dan fungsinya Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rejang Lebong melaukan beberapa kegiatan yang telah terprogram dan terencana, masing-masing program tersebut memiliki Standar Operasional masing. Secara umum program-program tersebut adalah sebagai berikut:

a. Rejang Lebong Cerdas

Rejang Lebong Cerdas adalah program pemberian santunan bagi siswa siswi keluarga tidak mampu agar mereka tetap dapat melanjutkan pendidikan.

b. Rejang Lebong Taqwa

Adala program bantuan yang diberikan dalam rangka meningkatkan syiar Dakwah Islam.

c. Rejang Lebong Sehat

Adalah program bantuan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin yang tidak mampu di wilayah Rejang Lebong.

d. Rejang Lebong Makmur

Adalah program bantuan yang dilakukann dalam rangka membantu dan membuka peluang bagi masyarakat tidak mampu untuk dapat berusaha di bidang ekonomi.

e. Rejang Lebong Peduli

Adalah program bantuan yang diberikan dalam rangka wujud kepedulian BAZNAS atas musibah, wabah, masalah yang terjadi di wilayah Kabupaten Rejang Lebong.⁵

_

 $^{^{5}}$ Standar Oprasional Prosedur, Badan Amil Zakat Nasional. Kabupaten Rejang Lebong. $2015\hbox{-}2020$

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Dalam Mendistribusikan Zakat Produktif Sebagai Sustainable Development

Ekonomi sering kali berdampak negatif terhadap kehidupan sosial masyarakat seperti kemiskinan dan pengangguran, kemiskinan merupakan permasalahan bagi setiap Negara, golongan, bahkan masing-masing individu. Pemerintah sebenarnya telah memiliki program-program yang telah digulirkan dalam menanggulangi bencana ini, salah satu yang menjadi alternatif program pemerintah sebagai sumber dana mengatasi kemiskinan adalah dengan penyaluran zakat. Pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional yang berperan sebagai penyedia bantuan jaminan sosial bagi mustahik, dimana lembaga ini menopang tugas Negara dalam mensejahterakan masyarakat. Peran Badan Amil Zakat juga sebagai penyebarluaskan nilai-nilai zakat ditengah masyarakat, yaitu nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah kepada Allah SWT, serta etos kerja dan etika kerja dalam mencari rezeki yang halal dan baik, serta nilai-nilai zakat yang terkait dengan pembangunan karakter manusia, sebagai insan yang harus memberi manfaat terhadap sesama.

Berdasarkan fenomena yang terjadi dilingkungan masyarakat, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rejang Lebong bergerak melalui program

¹ Jurnal, Ahmad Thoharul Anwar, Zakat dan Wakaf, Vol.5, No.1, 2018, hal.42

Rejang Lebong makmur, dengan cara mendistribusikan zakat produktif untuk pemberdayaan masyarakat.

Rejang Lebong Makmur merupakan program bantuan yang dilakukan dalam rangka membantu dan membuka peluang bagi masyarakat tidak mampu untuk dapat berusaha di bidang ekonomi yang dibagi dalam beberapa cabang yaitu:

- 1. Bantuan pembinaan pengembangan usaha
- 2. Bantuan modal usaha kelompok produktif
- 3. Bantuan alat usaha produktif
- 4. Bantuan pendampingan usaha mandiri

Kegiatan pokok instansi, berdasarkan Undang-undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat tugas dan kewajiban BAZNAS yaitu:²

1. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan

Perencanaan meliputi perencanaan pengumpulan, pendistribusian serta pendayagunaan harta zakat dan segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan. Seperti rencana pekerjaan (program kerja) beserta anggaran keuangan yang dibutuhkan dan masih bersifat umum dan global.

2. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat

Pelaksanaan yang dimaksud adalah pengorganisasian segala sesuatu terkait dengan tugas, tanggung jawab dan kewajiban BAZNAS mulai dari pengumpulann, pendistribusian dan pendayagunaan harta zakat.

_

² Undang-undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011, Pasal 21 tentang pengumpulan, pedistribusian dan pendayagunaan zakat.

3. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat

Untuk memastikan dana zakat dapat terkumpul dan didistribusikan serta pendayagunaan sesuai dengan rencana maka diperlekukan pengendalian dana zakat yang terprogram, dengan tujuan penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

4. Pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat

Dalam melaksanakan tugasnya BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak dan sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan pemerintah daerah secara berkala.

Pendistribusian zakat produktif merupakan program yang dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong untuk mendukung program pemerintah daerah guna meningkatkan perekonomian mustahiq. Sejalan dengan hasil wawancara penulis dengan Bapak Faisal Nazarudin, selaku wakil ketua II (Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan).

Program zakat produktif dibentuk guna membantu pemerintah daerah Kabupaten Rejang Lebong untuk dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, yang diberikan kepada 8 asnaf terkhusus lagi pada asnaf miskin"³.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, bahwasannya bantuan zakat yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong itu tidak dipungkiri bahwa semua program zakat itu didistribusikan kepada 8 asnaf, namun terkhusus zakat produktif ini diberikan kepada asnaf miskin, dimana penghasilan yang diperolehnya masih dibawah rata-rata, yang memiliki

-

³ Faisal Nazarudin, Wawancara, Tanggal 6 Juli 2019, Pukul.09.44 Wib

penghasilan namun tidak dapat mencukupi dan memiliki kegiatan namun paspasan, maka pihak BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong membantu dengan pendistribusian program zakat produktif.

Zakat produktif yang didistribusikan oleh BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dalam mendororng pembangunan berkelanjutan hanya mencakup dua bidang yaitu bidang produktif pendidikan dan bidang produktif perekonomian.

"Saat ini BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong bari menyalurkan zakat produktif dalam dua bidang yaitu produktif pendidikan dan produktif perekonomian, dimana produktif pendidikan dilakukan dengan cara memberikan beasiswa secara terus menerus kepada mustahik, dan produktif perekonomian yaitu dengan cara mendistribusikan pada modal kerja atau peralatan dan bahan bagi pelaku usaha".

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa zakat produktif yang didistribusikan oleh BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong hanya didistribusikan pada dua bidang yaitu bidang produktif pendidikan dan produktif perekonomian, hal ini menunjukan bahwa masih kurangnya kinerja program yang ada di BAZNAS Kabupate Rejang Lebong dalam mendorong pembangunan berkelanjutan, dimana tujuan pembangunan berkelanjutan mencakup 4 aspek yaitu menghapus kemiskinan, tanpa kelaparan, kesehatan yang baik, dan pendidikan bermutu.

Dalam menjalankan program zakat produktif, BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pada tahun 2017 BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong menyalurkan zakat produktif berjumlah Rp. 200.000.000,00 dimana dana tersebut disalurkan untuk berbagai kegiatan usaha seperti, usaha manisan, ternak itik,

-

⁴ Faisal Nazarudin, Wawancara, Tanggal 6 Juli 2019, Pukul.09.44 Wib

penjahit, pedagang gorengan dan lain sebagainya. Dalam pendistribusian zakat produktif BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong menyatakan lebih memprioritaskan kepada asnaf fakir dan miskin, karena mereka yang lebih layak untuk dapat diberdayakan.

Terkait pembangunan berelanjutan, zakat produktif yang disalurkan oleh BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong itu bersifat berkelanjutan dalam meningkatkan perekonmian, yaitu dengan dilakukannya pemberdayaan membangun mengembangkan masayarakat guna dan perekonomian mustahik⁵. Dimana program Rejang Makmur yang digagas oleh BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dalam mengembangkan masyarakat atau pemberdayaan masyarakat memiliki beberapa aspek diantaranya berbasis masyarakat, berbasis sumber daya setempat dan berkelanjutan. Pertama, peran aktif masyarakat yaitu para menerima zakat mengeluarkan ide-ide atau gagasan kreatif mereka untuk berwirausaha, agar lebih mandiri dan mempunyai mental untuk merwirausaha namun masih dalam pembinaan BAZNAS. Kedua, sumber daya setempat dimana pihak BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong melihat potensi sumber daya guna dapat membina para mustahik untuk dapat dibina dalam berwirausaha. Ketiga, keberlanjutan dimana selanjutnya BAZNAS melihat bagaimana perkembangan usaha para mustahik yang telah dilakukannya pembinaan, dalam peningkatan usaha dan perekonomiannya. Sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Bapak Faisal Nazarudin pada Tanggal 6 Juli 2019, yang menyatakan bahwa:

 5 Profil dan Program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong 2015-2020

Kegiatan pemberdayaan yang di berikan oleh BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong yaitu dengan memberikan pembinaan, pendampingan dan pengawasan kepada mustahik yang menerima bantuan zakat produktif.⁶ Pembinaan yang mengarah pada kegiatan konsultasi mengenai jenis usaha mustahik, dimana pembinaan ini dilakukan secara terus menerus oleh pihak BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong hingga mustahik dapat mengambil keputusan yang tepat terkait rencana usaha yang akan dirintis. Selanjutnya yaitu pendampingan, dimana kegiatan ini bertujuan untuk memberikan alternatif atau solusi terkait penyelesaian kendala yang dihadapi usaha mustahik. Dan selanjutnya yaitu pengawasan, perlu dilakukan dalam pendistribusian zakat produktif guna memantau kegiatan mustahik dalam menjalankan usahanya, sehingga menciptakan sebuah mata pencaharian yang dianggap dapat mengangkat kondisi ekonomi para mustahik.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa peran BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dalam mendistribusikan zakat produktif dengan adanya pemberdayaan mustahik dengan melakukan kegiatan pembinaan, pendampingan dan pengawasan bagi para penerima zakat produktif, baik dari segi konsultasi dan mengidentifikasi jenis usaha yang akan dijalankan orang para mustahik, dan memberikan alternatif yang berkenaan dengan kendala yang dihadapi oleh mustahik, serta memantau kegiatan dan usaha mustahik yang diharapkan dapat mengangkat kondisi ekonomi mustahik. Hal ini juga diharapkan dapat menciptakan kerjasama yang baik antara BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dan mustahik baik dalam pendistribusiaan maupun dalam pengelolaan zakat produktif.

Ada pun pemberdayaan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong yaitu antara lain:⁷

⁶ Faisal Nazarudin, Wawancara, Tanggal 6 Juli 2019

⁷ Muhajir,S.Pd.I, Wawancara, Tanggal 6 Juli 2019, Pukul. 10.11

- Menjalin koordinasi dengan bidang pendistribusian Badan Amil Zakat Kecamatan untuk memperoleh data yang valid dan dapat mencari prioritas mustahik.
- 2. Memberikan pendampingan dan penyuluhan bagi warga miskin yang belum berwirausaha untuk diberikan motivasi.
- 3. Memberikan bantuan zakat produktif baik berupa modal usaha atau bahan dan peralatan usaha, seperti gerobak, itik, kambing dan lain sebagainya.
- 4. Memberikan pembinaan kepada mustahik yang berkesinambungan, agar dapat terciptanya kerjasama dan kekeluargaan yang baik.

Keberlanjutan zakat produktif yaitu dengan adanya pemberdayaan yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong guna meningkatkan dan mengoptimalkan pendapatan mustahik, serta merubah paradigma mustahik yang awalnya sebagai mustahik maka kedepannya dapat menjadi muzaki. Bagitupun dengan hasil wawancara yang dilakukan penulis oleh Bapak Muhajir,S.Pd.I selaku Staf Penghimpunan Zakat, pada Tanggal 6 Juli 2019 yang menyatakan bahwa:

Keberlanjutannya zakat produktif yaitu dengan melakukan pemberdayaan-pemberdayaan kepada mustahik untuk dapat meningkatkan perekonomian, dimana dengan berkembangnya usaha kecil menengah dengan modal yang berasal dari zakat diharapkan seseorang yang awalnya sebagai mustahik kedepannya akan berubah menjadi muzaki atau pemberi zakat.

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa zakat produktif yang disalurkan oleh BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dapat terus berkembang dengan adanya pemberdayaan secara optimal yang dilakukan oleh pihak

⁸ Muhajir, S.Pd.I, Wawancara, Tanggal 6 Juli 2019, Pukul. 10.11

BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong maka dengan ini kedudukan seorang mustahik akan berubah menjadi seorang muzaki.

Metode yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rejang Lebong dalam mendistribusikan zakat produktif ini dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu melalui jalur perorangan/mandiri dan juga melalui dinas instansi.

1. Melalui jalur perorangan / mandiri

Metode melalui jalur mandiri atau perorangan yaitu biasanya seorang mustahik mendengar bahwa BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong akan mendistribusikan zakat produktif untuk mengajukan bantuan tersebut kepada pihak BAZNAS ataupun pihak BAZNAS secara langsung menawarkan bantuan zakat produktif untuk mustahik yang ingin membangun usaha atau mengembangkan usaha. Berikut hasil wawancara penulis dengan Bapak Faisal selaku bidang pendistribusian pada tanggal 6 Juli 2019 yang menyatakan bahwa:

Jalur mandiri ini biasanya mustahik yang mendengar informasi bahwa adanya zakat produktif yang akan didistribusikan⁹, dengan itu mustahik tersebut datang ke BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong untuk mengajukan surat permohonan secara langsung atau perorangan, maka selanjutnya pihak BAZNAS akan mengecek kelengkapan persyaratan lainnya seperti KTP dan KK, jika dirasa semua telah lengkap maka selanjutnya pihak BAZNAS akan menindaklanjutinya.

Dapat disimpulkan bahwa jalur mandiri adalah jalur dimana orang dapat secara langsung mengajukan permohonan kepada pihak BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong tanpa melibatkan pihak lain. Dimana pengajuan permohonan tersebut dilatarbelakangi keinginan mustahik

_

⁹ Faisal Nazarudin, Wawancara, Tanggal 6 Juli 2019

untuk mendapatkan bantuan zakat produktif atau dana bergulir guna membangun atau mengembangkan usaha mereka agar dapat keluar dari kekurangan.

2. Melalui jalur dinas instansi

Metode ini adalah metode yang dilakukan oleh pihak BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dengan cara melakukan kerjasama secara langsung oleh dinas instansi disetiap kecamatan seperti Unit Pengumpul Zakat (UPS) dan Kepala Desa terkait. Pihak BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong menyampaikan bahwa ada dana zakat produktif yang akan disalurkan untuk mustahik maka pihak BAZNAS meminta kepada instansi terkait untuk mendata masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan zakat produktif guna meningkatkan perekonomian.

Metode yang digunakan oleh BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dengan cara menyalurkan secara jalur mandiri ataupun melalui dinas instansi dianggap cukup efektif, karena dianggap lebih tepat sasaran.

Prosedur pendayagunaan zakat produktif sesuai dengan KMA N.373 Tahun 2003 pada pasal 29 yaitu: 10

- a. Melakukan studi kelayakan
- b. Menetapkan jenis usaha produktif
- c. Melakukan kegiatan bimbingan dan penyuluhan
- d. Melakukan pembinaan, pendampingan dan pengawasan
- e. Mengadakan evaluasi, dan

 $^{\rm 10}$ Kementrian Agama, Pengelolaan Zakat Nomor 373 Tahun 2003, Jakarta: 2003

f. Membuat laporan.

BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dalam mendistribusikan zakat produktif sebagai berkelanjutan dengan memberdayakan mustahik dengan dilakukannya penbinaan, pendampingan dan pengawasan terhadap penerima zakat produktif dalam menjalankan bantuan zakat produktif yang di berikan oleh BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Faisal Nazarudi yang diwawancarai penulis pada tanggal 8 Juli 2019 bahwa:

Pembinaan, pendampingan dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong bukan tanpa alasan hal ini untuk melihat bahwa mustahik mampu mengelola hingga meningkatkan perekonomian secara terus menerus sehingga bermanfaat dalam jangka panjang atas zakat produktif yang diterimannya.

Dapat disimpulkan bahwa dalam pembinaan, pendampingan dan pengawasan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong itu benar-benar untuk membantu mustahik penerima zakat produktif dalam meningkatkan taraf perekonomian dan untuk memantau bahwa zakat produktif yang disalurkan tersebut benar-benar tepat sasaran.

Peran BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dalam mendistribusikan zakat produktif guna pembangunan perekonomian mustahik secara berkelanjutan yaitu untuk mensejahterakan masyarakat, dengan pembinaan, pendampingan dan pengawasan yaitu dengan cara mengalokasikan zakat produktif sebagai atau yang disebut dengan dana bergulir, guna memberikan arahan mengenai arus perubahan sosial yang terjadi dan dampaknya bagi

.

¹¹ Faisal Nazarudin, Wawancara, Tanggal 8 Juli 2019

kehidupan, oleh sebab itu peran menfasilitasi BAZNAS dapat memosisikan sebagai narasumber, pendamping, penggerak pelatih serta pemberi motivasi.

Upaya BAZNAS dalam mendistribusikan zakat produktif yaitu dengan melakukan kerjasama dengan semua pihak baik perorangan atau instansi yang diharapkan dapat meningkatkan pembangunan perekonomian. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Wahyudin, 46 tahun sebagai penerima bantuan zakat produktif (ternak itik) yang diwawancarai penulis pada tanggal 2 September 2019 yang menyatakan bahwa:¹²

Dengan adanya bantuan zakat produktif yang disalurkan oleh pihak BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong ini sangat membantu saya dalam menjalankan usaha ternak itik, pada tahap pertama diberikannya bibit itik sebanyak 200 ekor yang untuk dijadikan modal usaha ternak itik, selain itu pihak BAZNAS juga memberikan pembinaan, pendampingan dan pengawasan terhadap usaha saya hingga usaha saya terus bertambah.

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pihak BAZNAS dalam mendistribusikan zakat produktif benar-benar memantau hingga usahanya berkembang.

Bapak Wahyudin juga menyatakan bahwa, setelah usaha saya terus berkembang tetapi pihak BAZNAS terus melakukan pendampingan dan pengawasan sehingga pada tahap kedua pihak BAZNAS kembali memberikan bantuan berupa mesin tetas untuk usaha itik saya, pendapingan dan pengawsan yang diberikan pihak BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong hingga usaha saya terus berkembang dan melihat bahwa perekonomian saya terus meningkat hiingga sampai dapat memberdayakan msyarakat lingkungan sekitar.

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pembinaan, pendampingan serta pengawasan yang dilakukan oleh pihak BAZNAS

-

¹² Wahyudin, wawancara mustahik penerima zakat produktif ternak itik, Rimbo Recap, 2 September 2019.

Kabupaten Rejang Lebong sangat berdampak terhadap peningkatan perekonomian mustahik. Begitu juga yang diungkapkan oleh mbak Siska sebagai penjahit yang diwawancarai penulis pada tanggal 2 September 2019 yang menerima bantuan zakat produktif yang mengatakan bahwa:

Dengan adanya zakat produktif saya sangat merasa terbantu dalam usaha saya untuk membeli bahan dan perlengkapan peralatan menjahit, sehingga usaha saya terus dapat berkembang. ¹³ Pihak BAZNAS pun terus memberi evaluasi dan melakukan pendampingan untuk memantau perkembangan usaha saya.

Upaya terus dilakukan oleh pihak BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dalam meningkatkan zakat produktif berkelanjutan dengan terus mengedukasi nilai-nilai zakat terhadap mustahik guna mencari atau meperoleh rezeki yang halal dan baik ditengah-tengah masyarakat perekonomian berbasis konvensional. Hal yang sama juga dirasakan oleh Ibu Maryana (pedagang sayur) yang diwawancarai penulis pada tanggal 3 September 2019 yang menyatakan bahwa:

Pemberian dana zakat produktif sangat bermanfaat bagi keberlangsungan usaha saya, 14 dengan adanya penambahan modal semakin mengembangkan usaha saya sehinggi saat ini saya telah membuka warung sendiri.

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa jika zakat produktif dialokasikan dan dimanfaatkan secara baik oleh para muzaki maka akan membantu meningkatkan dan mendayagunakan muzaki untuk memperoleh kemajuan dalam taraf perekonomian dan kehidupannya yang lebih baik, dan dapat merubah taraf seorang mustahik menjadi para muzaki.

_

¹³ Siska, wawancara, Air Bang 2 September 2019

¹⁴ Maryana, Wawancara, Pelabuhan Baru, 3 September 2019

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Faisal Nazarudin yang diwawancarai penulis pada tanggal 8 Juli 2019 mengatakan bahwa: 15

BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong akan terus melakukan upayaupaya atau perbaikan dari program yang telah berjalan untuk terus mendorong peningkatkan pemberdayaan mustahik yang ada di Kabupaten Rejang Lebong dengan upaya merancang kerjasama kepada semua dinas pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong.

Dari hasil wawancara ini menunjukan bahwa BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong terus berupaya meningkatkan baik itu program, kinerja dan kerjasama untuk dapat mendorong dan meningkatkan pemberdayaan mustahik Kabupaten Rejang Lebong untuk membantu pemerintahan dalam pembangunan ekonomi yang lebih baik di Kabupaten Rejang Lebong.

Pihak BAZNAS terus berupaya melakukan pemberdayaan masyarakat guna membatu pemerintah untuk meningktkan taraf perekonomian masyarakat di Kabupaten Rejang Lebong dengan menyalurkan zakat produktif sebagai dana bergulir dimana mustahik yang mendapat bantuan dana bergulir yang memiliki 3 periode dalam penggunaannya, dimana mustahik yang mendapat bantuan dana bergulir pada periode pertama dan periode kedua harus mengembalikan bantuan tersebut kepada pihak pengelola zakat dengan jangka waktu minimal 6 (Enam Bulan) dan maksimal 1 (Satu) Tahun sesuai dengan jumlah yang diterima, namun jika mustahik telah mencapai periode terakhir maka mustahik tidak perlu lagi mengembalikan dana bergulir tersebut, dana tersebut akan menjadi dana hibah atau zakat poduktif murni bagi mustahik tanpa harus mengembalikannya lagi kepada pihak pengelola zakat.

_

¹⁵ Faisal Nazarudin, Wawancara, Tanggal 8 Juli 2019

Data mustahik penerima bantuan zakat produktif lanjutan BAZNAS

Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2017 dan tahun 2018. 16

Tabel 4.1 Penerima Bantuan Dhuafa Produktif BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2017

No	Nama	Alamat	Jenis Usaha	Besar Pinjaman (Rp)
1.	Neni Agustika	Ke1. Sukaraja Kec. Curup Timur	Dagang Gorengan	2.000.000,00
2.	Jeri Pahlevi	Kel. Sukaraja Kec. Curup Timur	Daganag Makanan	2.000.000,00
3.	Haruan	Kel. Sukaraja Kec. Curup Timur	Jualan Sayur	2.000.000,00
4.	Fatimah	Dusun Curup Kec. Curup Utara	Dagang Makanan	2.000.000,00
5.	Maryana	Pelabuhan Baru Kec. Curup Tengah	Jualan Sayur	2.000.000,00
6.	Minati	Batu Galing Kec. Curup Tengah	Jualan Sayur	2.000.000,00
7.	Amri Lazar	Banyumas Kec. Curup Tengah	Dagang Makanan	2.000.000,00
8.	Syahrizal	Sidorejo Kec. Curup Tengah	Dagang Sate	2.000.000,00
9.	Sulasmini	Talang Benih Kec. Curup	Dagang Makanan	2.000.000,00
10.	Ida Laila	Ds.Cawang Baru Kec. Selupu Rejang	Dagang Lotek	2.000.000,00
11.	Jeni Anggraini	Kepala Siring Kec. Curup Tengah	Dagang Manisan	2.000.000,00
12.	Susi Sulastri	Tunas Harapan Kec. Curup Utara	Dagang Pakaian Keliling	2.000.000,00
13.	Heti Noprianti	Karang Anyar Kec. Curup Timur	Dagang Pulsa (Konter)	2.000.000,00
14.	Wahyudin	Rimbo Recap Kec. Curup Selatan	Ternak Itik	3.000.000,00
15.	Santi Dewi	Kepala Siring Kec. Curup Tengah	Dagang Makanan	2.000.000,00
16.	Huriyani	Talang Benih Kec. Curup	Dagang Makanan	2.000.000,00
17.	Roliah	Talang Benih Kec. Curup	Dagang Keripik	2.000.000,00
18.	Rahmat Dani	Air Rambai Kec. Curup	Dagang Ayam Potong	2.000.000,00
19.	Tarbeni Luspa	Air Meles Bawah Kec. Curup Timur	Dagang Ikan	2.000.000,00
20.	Yeni Marlina	Talang Rimbo Baru Kec. Curup Tengah	Dagang Pakaian Keliling	2.000.000,00
21.	Yanti Agustini	Dusun Curup Kec. Curup Utara	Dagang Makanan	2.000.000,00
22.	Rosidawati	Dusun Curup Kec. Curup Utara	Dagang Sayuran Keliling	2.000.000,00
23.	Rosnawati	Talang Rimbo Baru Kec. Curup Tengah	Penjahit	2.000.000,00
24.	Suyanti	Sawah Baru Kel. Jalan Baru Kec. Curup	Dagang Pakaian Keliling	2.000.000,00
25.	Hawima	Sawah Baru Kel. Jalan Baru Kec. Curup	Dagang Makanan	2.000.000,00
26.	Purnamawati	Adirejo Kec. Curup	Dagang Makanan	2.000.000,00
27.	Rohini	Talang Rimbo Baru Kec. Curup Tengah	Dagang Sate	2.000.000,00
28.	Zainah	Sukaraja Kec. Curup Timur	Dagang Manisan	2.000.000,00
29.	Evi Yeni	Sukaraja Kec. Curup Timur	Dagang Manisan	2.000.000,00
30.	Sukarman	Jalan Baru Kec. Curup	Barang Bekas	2.000.000,00

 $^{^{16}}$ Dokumentasi, Penerima Bantuan Zakat Produktif, BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong Tahun $2016\hbox{-}2018$

-

31.	Asmawati	Air Merah Kec. Curup Tengah	Dagang Makanan	2.000.000,00		
32.	Ida Royani	Pelabuhan Baru Kec. Curup Tengah	Dagang Bumbu	2.000.000,00		
33.	Anita	Air Rambai Kec. Curup	Dagang Pulsa	2.000.000,00		
34.	Jauhari	Talang Rimbo Lama Kec. Curup Tengah	Dadang Sate	2.000.000,00		
35.	Eli Fitriani	Air Pikat Kec. BUR	Dagang Pakaian	3.000.000,00		
36.	Suhayana	Talang Benih Kec. Curup	Isi Ulang Elpiji	2.000.000,00		
37.	Siti Sulastri	Talang Benih Kec. Curup	Dagang Pakaian	2.000.000,00		
38.	Siska Nasution	Air Bang Kec. Curup Tengah	Jahit Pakaian	3.000.000,00		
39.	Yeti	Jalan Baru Kec. Curup	Dagang Pakaian	2.000.000,00		
40.	Sutiyem	Dwi Tunggal Kec. Curup	Dagang Jamu	2.000.000,00		
41.	Yaniah	Air Putih Lama Kec. Curup	Dagang Pempek	2.000.000,00		
42.	Tuti Sugiarti	Tunas Harapan Kec. Curup Utara	Pedagang Kalangan	2.000.000,00		
43.	Samsul Bahri	Kepala Siring Kec. Curup Tengah	Barang Bekas	2.000.000,00		
44.	Toni Candra	Banyumas Kec. Curup Tengah	Dagang Gorengan	2.000.000,00		
45.	Nurhayati	Dusun Curup Kec. Curup Utara	Dagang Sayur	2.000.000,00		
46.	Suarni	Sidorejo Kec. Curup Tengah	Dagang Kripik	2.000.000,00		
47.	Darus Mustopa	Talang Rimbo Lama Kec. Curup Tengah	Pembuatan Gula Aren	2.000.000,00		
48.	Siti Nurjanah	Kesambe Baru Kec. Curup Timur	Dagang Manisan	2.000.000,00		
49.	Nopri Yarni	Pungguk Lalang Kec. Curup Selatan	Dagang Buah	2.000.000,00		
50.	Warniati	Talang Rimbo Baru Kec. Curup Tengah	Dagang Makanan	2.000.000,00		
51.	Minarni	Batu Galing Kec. Curup Tengah	Dagang Kue	2.000.000,00		
52.	Leni Kusrita	Air Meles Atas Kec. Curup Timur	Dagang Sayuran	2.000.000,00		
53.	Nurbaiti	Air Rambai Kec. Curup	Dagang Pakaian	2.000.000,00		
54.	Poni	Timbul Rejo Kec. Curup	Dagang Makanan	2.000.000,00		
55.	Sutarti	Tunas Harapan Kec. Curup Utara	Dagang Lotek Lontong	2.000.000,00		
56.	Suratmi	Tunas Harapan Kec. Curup Utara	Dagang Sayur Keliling	2.000.000,00		
Jumlah 114.000						

Tabel 4.2 Penerima Bantuan Dhuafa Produktif BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018

No	Nama	Alamat	Jenis Usaha	Besar Pinjaman (Rp)		
1.	Maryana	Pelabuhan Baru Kec. Curup Tengah	Jualan Sayur	3.000.000,00		
2.	Minati	Batu Galing Kec. Curup Tengah	Jualan Sayur	3.000.000,00		
3.	Sulasmini	Talang Benih Kec. Curup	Dagang Makanan	3.000.000,00		
4.	Susi Sulastri	Tunas Harapan Kec. Curup Utara	Dagang Pakaian Keliling	3.000.000,00		
5.	Heti Noprianti	Karang Anyar Kec. Curup Timur	Dagang Pulsa (Konter)	3.000.000,00		
6.	Wahyudin	Rimbo Recap Kec. Curup Selatan	Ternak Itik	4.000.000,00		
7.	Roliah	Talang Benih Kec. Curup	Dagang Keripik	3.000.000,00		
8.	Rahmat Dani	Air Rambai Kec. Curup	Dagang Ayam Potong	3.000.000,00		
9.	Tarbeni Luspa	Air Meles Bawah Kec. Curup Timur	Dagang Ikan	3.000.000,00		
10.	Yeni Marlina	Talang Rimbo Baru Kec. Curup Tengah	Dagang Pakaian Keliling	3.000.000,00		
11.	Rosidawati	Dusun Curup Kec. Curup Utara	Dagang Sayuran Keliling	3.000.000,00		
12.	Rosnawati	Talang Rimbo Baru Kec. Curup Tengah	Penjahit	3.000.000,00		
13.	Purnamawati	Adirejo Kec. Curup	Dagang Makanan	3.000.000,00		
14.	Evi Yeni	Sukaraja Kec. Curup Timur	Dagang Manisan	3.000.000,00		
15.	Asmawati	Air Merah Kec. Curup Tengah	Dagang Makanan	3.000.000,00		
16.	Ida Royani	Pelabuhan Baru Kec. Curup Tengah	Dagang Bumbu	3.000.000,00		
17.	Anita	Air Rambai Kec. Curup	Dagang Pulsa	3.000.000,00		
18.	Siska Nasution	Air Bang Kec. Curup Tengah	Jahit Pakaian	4.000.000,00		
19.	Yeti	Jalan Baru Kec. Curup	Dagang Pakaian	3.000.000,00		
20.	Sutiyem	Dwi Tunggal Kec. Curup	Dagang Jamu	3.000.000,00		
21.	Tuti Sugiarti	Tunas Harapan Kec. Curup Utara	Pedagang Kalangan	3.000.000,00		
22.	Toni Candra	Banyumas Kec. Curup Tengah	Dagang Gorengan	3.000.000,00		
23.	Suarni	Sidorejo Kec. Curup Tengah	Dagang Kripik	3.000.000,00		
24.	Warniati	Talang Rimbo Baru Kec. Curup Tengah	Dagang Makanan	3.000.000,00		
25.	Minarni	Batu Galing Kec. Curup Tengah	Dagang Kue	3.000.000,00		
26.	Leni Kusrita	Air Meles Atas Kec. Curup Timur	Dagang Sayuran	3.000.000,00		
27.	Suratmi	Tunas Harapan Kec. Curup Utara	Dagang Sayur Keliling	3.000.000,00		
28.	Amri Lazar	Banyumas Kec. Curup Tengah	Dagang Makanan	3.000.000,00		
	Jumlah					

Dari data diatas menunjukan bahwa dalam pemberdayaan mustahik penerima bantuan zakat produktif yang dilakukan oleh pihak BAZNAS mengalami jumlah penurunan mustahik, dimana pada tahun 2017 jumlah mustahik yang menerima zakat produktif berjumlah 56 mutahik sedangkan

pada tahun 2018 mengalami penurunan jumlah menjadi 28 mustahik, hal ini menunjukan adanya penurunan jumlah mustahik penerima bantuan zakat produktif mencapai 50%, dimana 50% mustahik penerima bantuan zakat produktif belum dapat menjalankan usaha atau mendayagunakan zakat poduktif sesuai dengan fungsi yang semestinya, hal ini disebabkan karena masih banyaknya mustahik yang belum memahami sepenuhnya fungsi zakat produktif yang semestinya dan kurangnya minat masyarakat untuk memberdayakan kehidupan yang lebih baik.

Table 4.3 Sampel Data Keberlanjutan Penerima Zakat Produktif

No	Nama Mustahik	Tahun			
110	Nama Mustanik	2017	2018		
1.	Maryana	Berlanjut	Berlanjut		
2.	Amri Lazar	Berlanjut	Berlanjut		
3.	Wahyudin	Berlanjut	Berlanjut		
4.	Rahmat Dani	Berlanjut	Berlanjut		
5.	Zainah	Berlanjut	Macet		
6.	Tarbeni Luspa	Berlanjut	Berlanjut		
7.	Siska Nasution	Berlanjut	Berlanjut		
8.	Toni Candra	Berlanjut	Berlanjut		
9.	Darus Mustopa	Berlanjut	Macet		
10.	Sutiyem	Berlanjut	Berlanjut		
11.	Poni	Berlanjut	Macet		
12.	Yaniah	Berlanjut	Macet		
13.	Minarni	Berlanjut	Berlanjut		
14.	Ida Royani	Berlanjut	Berlanjut		
15.	Kartini	Macet	Macet		
16.	Suryani	Macet	Macet		
17.	Yati wastiah	Macet	Macet		
18.	Warsiah	Macet	Macet		

Dari data sampel diatas menunjukan bahwa keberlanjutan penerima zakat produktif pada tahun 2017 dari 18 sampel berjumlah 14 orang,

sedangkan pada tahun 2018 hanya berjumlah 10 orang. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah mustahik mengalami penurunan dimana pada tahun 2017 berjumlah 77,7% mustahik sedangkan pada tahun 2018 berjumlah 55,5% mustahik. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah mustahik pada 2 tahun terakhir mengalami penurunan. Dari berbagai upaya yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dalam mendistribusikan zakat produktif ada beberapa faktor yang memnyebabkan penurunan muastahik diantaranya yaitu faktor sumber daya manusia (SDM) atau mustahik itu sendiri yang kurang amanah dan belum mampu mengelola dan memanfaatkan dana bergulir atau zakat produktif fungsinya untuk dapat membantu sesuai dengan mereka dalam mengembangkan suatu usaha yang mereka jalankan.

Dalam mendorong pembangunan berkelanjutan, dimana tujuan pembangunan berkelanjutan mencakup 4 aspek yaitu menghapus kemiskinan, tanpa kelaparan, kesehatan yang baik, dan pendidikan bermutu, Baznas Kabupaten Rejang Lebong terus berupaya meningkatkan kinerjanya untak dapat mencapai tujuan pembangunan bekelanjutan dengan mendistribusikan zakat produktif kepada mustahik.

Pertama terhadap penghapusan kemiskinan, dimana Kabupaten Rejanag Lebong merupakan Kabupaten dengan angka kemiskinan yang cukup tinggi pada tahun 2017 mencapai 16,97%. Kehadiran Badan Amil Zakat Nasional yang memiliki otoritas penyaluran dana zakat kepada mustahik diharapkan dapat menekan angka kemiskinan melalui programnya Rejang

Lebong Makmur, bantuan zakat produktif yang berikan untuk mengebangkan dan meningkatkan perekonomian mustahik melalui pemberdayaan mustahik dengan menyalurkan dana bergulir atau zakat produktif untuk membuka usaha atau mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian dari mustahik menjadi muzaki, namun pada kenyataannya masih ada mustahik yang melakukan kesalahan dalam pengelolaan zakat produktif sehingga tidak berlajan sebagaimana mestinya. seperti dapat dilihat pada table 4.3 dimana mustahik penerima zakat produktif dari tahun 2017 ke tahun 2018 pengalami penurunan hal ini menandakan bahwa mustahik yang melakukan kelalaian dalam pengelolaan zakat produktif belum mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari hidupnya, sehingga zakat produktif yang seharusnya dikembangkan untuk meningkatkan perekonmian tetapi digunakan untuk kegiatan yang bersifat konsumtif, hal ini menandakan bahwa tidak dapat berkurangkanya tingkat kemiskinan mustahik tersebut.

Kedua Tanpa Kelaparan, mengentaskan kelaparan yang dilakukan Baznas Kabupaten Rejang Lebong dengan cara menyalurkan zakat konsumtif yang bukan berasal dari zakat produktif, melainkan berasal dari dana zakat lainnya serta infaq dan sadaqah, zakat konsumtif disalurkan kepada setiap bulannya kepada mustahik yang membutuhkan. Dari data diatas menunjukan berkurangnya jumlah mustahik hampir mencapai 50% dalam keberlanjutkan mengelola zakat produktif karena masih banyaknya mustahik yang menyalalahgunakan zakat produktif untuk kebutuhan yang bersifat konsumtif.

Hal ini menandakan bahwa Baznas Kabupaten Rejang Lebong masih perlu adanya peninjauan atau evaluasi terhadap mustahik yang mana berhak mendapat zakat konsumtif untuk kebutuhan sehari-hari dan mana yang berhak menerima zakat produktif untuk meningkatkan perekonomian.

Ketiga kesehatan yang baik, dalam mendistribusikan zakat untuk kegiatan yang berkaitan dengan kesehatan sama seperti halnya zakat untuk mengentaskan kelaparan dimana zakat yang salurkan untuk meningkatkan kesehatan yang baik bagi mustahik bukan berasal dari zakat produktif melainkan dari zakat lainnya serta infaq dan sadaqah, kurangnya kerjasama antara pihak Baznas dengan pemerintah terkait juga masih terlalu minim dan hanya terkait seperti dinas sosial. Jadi zakat produktif yang disalurkan benarbenar untuk mengembangkan atau mningkatkan usaha dan perekonomian mustaik, penyaluran zakat produktif belum mencakup hingga peningkatan kesehatan. dengan ini pihak Baznas Kabupaten Rejang Lebong masih perlu untuk mengevaluasi dan mengembangkan program Rejang Lebong Makmur untuk kesejahteraan mustahik yang ada di Kabupaten Rejang Lebong.

Keempat pendidikan bermutu, Baznas Kabupaten Rejang Lebong telah mendistribusikan zakat produktif untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan cara menyalurkan zakat poduktif sebagai bantuan beasiswa kepada pelajar atau mahasiswa yang kurang mampu untuk dapat melanjutkan atau pendidikan yang layak.

Setelah melaksanakan penelitian dilapangan, menurut penulis, peran Badan Amil Zakat dalam mendistribusikan zakat produktif sebagai pembangunan berkelanjutan dengan cara melakukan pemberdayaan masyarakat masih perlu adanya evaluasi dan peningkatan kinerja terhadap pembangunan berkelanjutan, untuk dapat mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang diharapkan. Baznas Kabupaten Rejang Lebong masih perlu mengembangkan program Rejang Lebong makmur untuk dapat mencakup semua ranah terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan baik dari segi sosial maupun ekonomi, dengan cara meningkatkan kerjasama antara pemerintah dan pihak-pihak terkait.

Dalam pendistribusian zakat produktif BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong masih perlu adanya evaluasi kinerja untuk lebih selektif dalam mendistribusikan zakat produktif karena masih banyaknya penyalahgunaan fungsi zakat produktif yang dilakukan oleh para mustahik, dengan mengalokasikannya untuk konsumtif, hal ini menandakan bahwa masih perlu adanya perbaikan dalam pendampingan dan pengawasan BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dalam memberdayakan masyarakat, dan selanjutnya yaitu tergantung pada mustahik itu sendiri sejauhmana keinginan mustahik tersebut untuk dapat meningkatkan taraf hidup dan perekonomian yang lebih baik, tanpa harus bergantung kepada orang lain secara terus menerus.

B. Kendala yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dalam Mengalokasikan Zakat Produktif

Penerapan pendistribusian zakat produktif ini bukan berarti tanpa, kendala yang dihadapin oleh BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong yang lebih mengarah kepada Sumber Daya Manusianya.

Jika dalam pendistribusian zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong tidak terdapat masalah apa-apa, ¹⁷ melainkan yang menjadi kendala ialah sumber daya manusianya yang kurang aktif dan tidak ingin mengikuti prosedur yang berlaku oleh BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong.

Penulis menjumpai beberapa mengurus di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong untuk menanyakan langsung kendala yang dihadapi oleh pengelola zakat dalam mengalokaksikan zakat produktif, hal ini disebabkan oleh:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat

Mustahik yang diberikan bantuan zakat produktif untuk modal usaha atau mengembangkan usaha, masih belum sadar untuk bertekat mengembalikan dana kepada pengelola zakat, sehingga perputaran dana bergulir tersebut menjadi macet, banyak dari mustahik yang beranggapan bahwa dana pinjaman tersebut hanya diberikan begitu saja untuk menambah modal usaha mereka, jadi para mustahik tidak terlalu giat untuk berfikir mengembalikan dana zakat tersebut.

2. Tidak adanya anggunan/jaminan untuk mengembalikan

Zakat produktif yang diberikan kepada mustahik dengan tidak adanya anggunan atau jaminan sehingga mustahik sesuka hati saja

¹⁷ Faisal Nazarudin, Wawancara, 8 Juli 2019

menggunakan zakat produktif tersebut, sehingga rentan terjadinya kelalaian oleh mustahik dan tidak adanya upaya para muzaki untuk mengembalikan dana tersebut, karena tidak adanya jaminan yang menharuskan mustahik untuk mengembalikan pinjamannya.

3. Tidak ada sanksi

Dalam menyalurkan zakat produktif kepada mustahik Kabupaten Rejang Lebong, tidak adanya sanksi untuk mustahik apabila mustahik melakukan kelalaian dalam mengelola zakat produktif tersebut atau pun jika mustahik tidak mengembalikan dana tersebut, sehingga dana yang sudah diberikan hilang begitu saja atau langsung menjadi dana hibah. Namun pihak BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong tidak memperbolehkan mustahik tersebut mengajukan pinjaman dana zakat produktif kembali.

4. Tidak tepat gunanya mustahik dalam menggunakan zakat produktif

Zakat produktif yang disalurkan oleh pihak BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong sering kali tidak digunakan sebagaimana mestinya fungsi zakat produktif, melainkan adanya para mustahik yang mengalokasikan dana zakat produktif tersebut pada kegiatan yang bersifat konsumtif atau digunakan untuk keperluan lain yang mengakibatkan dayaguna zakat produktif tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Dapat disimpulkan bahwa yang menjadi kendala yaitu terdapat pada sumber daya manusianya dimana kurang aktifnya mustahik dalam mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong sehingga bermasalahnya dalam pengelolaan zakat produktif yang dilakukan oleh mustahik tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau berhenti ditengah jalan.

Mustahik yang menerima bantuan zakat produktif yang tidak ingin mengikuti prosedur dan pembinaan yang diberikan oleh pihak BAZNAS rentan terjadinya kelalaian yang dilakukan oleh mustahik dimana zakat produktif tersebut tidak benar-benar dialokasikan pada kegiatan produktif malainkan dialokasikan pada kegiatan konsumtif atau guna lainnya sehingga tidak adanya perkembangan dalam taraf perekonomian.

Seperiti yang dikemukakan oleh salah satu mustahik yaitu Ibu Zainah (Pedagang Manisan) yang diwawancarai penulis pada tanggal 2 September 2019 yang menyatakan bahwa :

Sewaktu diberikannya zakat produktif oleh pihak BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong¹⁸, awalnya saya alokasikan pada usaha (warung manisan) namun tidak bertahan karena tidak terlalu banyaknya produk sehingga perputaran hasilnya lama dan kemudian dana tersebut saya gunakan untuk kebutuhan konsumtif karena keperluan sehari-hari.

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa masih adanya mustahik yang lalai dalam menjalankan dan mengaloksikan zakat produktif dan tidak adanya keinginan untuk dapat mengembangkan usahanya dari dana zakat produktif yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong. Hal yang juga diungkapkan oleh Ibu Suryani yang diwawancara panulis pada tanggal 3 September 2019 selaku pedagang kue yang menyatakan bahwa:

_

¹⁸ Zainah, wawancara mustahik penerima zakat produktif. Sukaraja, 2 September 2019.

Zakat produktif cukup membantu dalam memenuhi bahan untuk berjualan, namun harga bahan baku semakin hari semakin meningkat¹⁹, dan hasil usaha tersebut juga kami gunakan untuk keperluan lainnya, sehingga perputaran antara modal dan hasil jualan tidak terarah dan akhirnya berhenti.

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa, masih kurang pahamnya mustahik guna zakat produktif dan mengatur atau memenejemenkan keuangan, sehingga fungsinya zakat produktif tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Dari hasil penelitian bahwa BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong telah benar-benar menjalankan prosedur dengan baik dalam mendistribusikan zakat produktif untuk membantu menigkatkan perekonomian masyarakat dengan melakukan pembinaan, pendampingan dan pengawasan namun masih terdapat mustahik yang lalai dalam pemanfaatannya.

Dapat disimpulakan mayoritas mustahik belum memahami sepenuhnya fungsi dari zakat produktif yang semestinya, disebabkan kurangnya kualitas sumber daya mausia atau mustahik itu sendiri dalam mendorong pembangunan berkelanjutan zakat produktif yang disalurkan oleh BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong karena kurangnya pemahaman Agama dan kualitas pendidikan yang kurang memadai.

Kebijakan pemerintah yang tertuang dalam peraturan perundangundangan yang mengarah pada pemberdayaan zakat, maka pemerintah daerah Kabupaten Rejang Lebong harus lebih bersifat edukatif, produktif, dan ekonomis. Sehingga pada akhirnya penerima zakat menjadi tidak memerlukan

_

¹⁹ Suryani, Wawancara Mustahik pedagang kue, 3 September 2019

zakat lagi bahkan menjadi wajibkan zakat, zakat harus diarahkan pada hal-hal yang bersifat produktif, bukan bersifat konsumtif, dimana zakat yang diarahkan pada hal-hal yang bersifat konsumtif memiliki kecenderungan menimbulkan inflasi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data tentang Peran Badan Amil Zakat Dalam Mendistribusikan Zakat Produktif Sebagai Sustainable Development, dapat disimpulkan bahwa:

- 1. Peran BAZNAS dalam mendistribusikan zakat produktif sebagai pembangunan berkelanjutan yaitu masih perlu adanya evaluasi dan peningkatan kinerja terhadap pembangunan berkelanjutan, untuk dapat mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan berupa penghapusan kemiskinan, tanpa kelaparan, kesehatan yang baik dan pendidikan bermutu sebagaimana yang diharapkan, karena dari keempat tujuan tersebut Baznas Kabupaten Rejang Lebong dalam mendistribusikan zakat produktif belum dapat mencakup semua ranah tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut, oleh karena itu Baznas Kabupaten Rejang Lebong masih perlu mengembangkan program Rejang Lebong makmur untuk dapat mencakup semua ranah terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan baik dari segi sosial maupun ekonom.
- 2. Kendala yang dihadapi BAZNAS dalam mengalokasikan zakat produktif yaitu terdapat pada sumber daya manusia (SDM) atau mustahik itu sendiri, kendala yang dihadapi oleh pengelola zakat dalam mengalokaksikan zakat produktif, hal ini disebabkan oleh:

- a. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengembalikan dana awal atau dana bergulir yang diberikan pihak BAZNAS.
- b. Tidak adanya anggunan/jaminan untuk mengembalikan tidak mengembalikan dana bergulir yang diberikan.
- c. Tidak ada sanksi apabila para mustahik melakukan kelalaian dalam pengelolaan zakat produktif yang berikan.
- d. Tidak tepat gunanya mustahik dalam menggunakan zakat produktif
 Hail ini menandakan kurang aktifnya masyarakat untuk berusaha
 meningkatkan taraf perekonomian dan kurangnya minat masyarakat
 dalam mengikuti pembinaan yang dilakukan oleh pihak BAZNAS
 Kabupaten Rejang Lebong, sehingga rentan terjadinya kelalian.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan yaitu tantang Peran Badan Amil Zakat Dalam Mendistribusikan Zakat Produktif Sebagai Sustainable Development, penulis dapat mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong agar dapat meningkatkan kerja sama terhadap instansi-instasi yang ada di Kabupaten Rejang Lebong agar dapat lebih mudah dalam mendistribusikan zakat produktif kepada mustahik, seperti Dinas Sosial, Badan Pusat Statistik, Unit Pengumpul Zakat dan Kepada Desa guna lebih meningkatkan kualitas kerjanya kedepannya. Dalam menyalurkan zakat produktif agar dapat melihat dan menilai mustahik penerima zakat produktif yang benar-

- benar ingin meningkatkan perekonomian dengan usaha, agar tidak terjadi kelalain yng dilakukan oleh nustahik.
- 2. Bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian selanjutnya diharapkan dapat memberikan penelitian sejenis agar dapat mengembangkan kembali pengetahuan yang lebih baik lagi khususnya "Peran Badan Amil Zakat Dalam Mendistribusikan Zakat Produktif Sebagai Sustainable Development".

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hamid, Fiqh Kontemporer, Curup:LP2 STAIN Curup,2011
- Abdurrahmad Fathoni, Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi, Jakarta:PT. Asdi Mahasaatya, 2006
- Abdul Sami' Al-Mishri, Pilar-pilar Ekonomi Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006
- Asnaini, Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam, Bengkulu:Pustaka Pelajar 2008
- BAZNAS, Zakat on SDGS, Pusat Kajian Strategi Baznas, Jakarta Pusat. 2017
- Departemen Negara RI, Manajemen pengelolaan Zakat, Jakarta:Direktorat pengembangan zakat dan wakaf
- Didin Hafidhudin, Zakat Dalam Perekonomian Modern, Yogyakarta:Pustaka Pelajar.2008.hl.127
- Jurnal, Ahmad Thoharul Anwar, Zakat dan Wakaf, Vol.5, No.1, 2018, hal.42
- Kementrian Agama RI, (Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat), Standarisasi Amil Zakat di Indonesia, Jakarta 2012.
- Kementrian Agama RI, Panduan Zakat Praktis, Direktorat Pemberdayaan zakat, 2013
- Kementrian Agama, Pengelolaan Zakat Nomor 373 Tahun 2003, Jakarta: 2003
- Muhammad Abduh, Zakat Tinjauan Fiqh dan Teori Ekonomi Makro Modern Jakarta: Fath Publising, 2009
- Muhammad Arif Mufraini, Akutansi dan manajemen zakat, Jakarta: Kencana, 2006
- Nurul Huda.dkk, Ekonomi Pembangunan Islam, cetakan ke 2, Jakarta:PT.Kharisma Putra Utama 2017
- Profil dan Program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong 2015-2020

Skripsi, Andi Bahri S. Zakat sebagai Instrumen Pembangunan Ekonomi Kesejahteraan Umat.li Falah, Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol.1.No.2 2016

Soerjono Soekanto, bab2.pdf. Di akses 21 Maret 2019 pukul 14:30

Standar Oprasional Prosedur, Badan Amil Zakat Nasional. Kabupaten Rejang Lebong. 2015-2020

Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif R & D, Bandung: Alpabeta, 2013

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Jakarta: Rineka Cipta, 2002

Sudirman, Zakat Dalam Pusaran Arus Moderanitas, Malang: UIN-Malang, 2007

Yoghi Citra Pratama, Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan. The Journal Tauhidinomics.Vol.1.No.1 2015.

Sukemi, wawancara, Tanggal 5 Juni 2018, pukul 11:00 Faisal Nazarudin, Wawancara, Tanggal 6 Juli 2019, Pukul.09.44 Wib

Muhajir, S.Pd.I, Wawancara, Tanggal 6 Juli 2019, Pukul. 10.11

Siska Nasution, wawancara mustahik penerima zakat produktif. Air Meles, 3 September 2019.

Zainah, wawancara mustahik penerima zakat produktif. Sukaraja, 2 September 2019.

https://id.wikipedia.org/wiki/Keberlanjutan

https://www.ilmu-ekonomi-id.com/2016/10/pengertian-sustainabledevelopment pembangunan-berkelanjutan.html

http://kbbi.web.id/peran.html, diakses pada 25 Juli 2019 Pukul 07.42

https://rumaysho.com/18205-hadits-arbain-08-mengajak-bersyahadat-dan-shalat.html

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP PRODI PERBANKAN SYARIAH

Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor: /In.34/FS/02/PP.00.9/04	4/2019
Pada hari ini	ılan APM Tahun 2019 telah
Vama : Pina Jahra W Prodi/Jurusan Perbankan Syariah / / Syaria udul : Peran Zakat Dalam Sustanable Developme Kabupaten Zejang Lebong	ah & E konomi Istain en bonen BAZNAZ
Dengan Petugas Seminar Proposal Skripsi sebagai berikut :	
Alon Pmbb I : Sp. XIII SPATI, M. J. alon Pmbb II : Sp. XIII SPATI, M. J.	
erdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, ma	aka diperoleh hasil sebagai berikut :
1 Man Maras Albertaiti (Perch Baznas to Sanas musa to Sanas (Cloras)	stanable Developmens astak atasaka
3. Cathar balakans (masalah nyor kidak Odo), D	un tedula leczali
4 Jakan Jan) girim fakon Konsaudt a,	tall production
5 Daga Mana Perth Dazvas Jaan (Ver	gizhipaniken garam
engan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal ini dinyata alam rangka penggarapan penelitian skripsi. Kepada saudara presenter yerbagai catatan, wajib melakukan perbaikan berdasarkan konsultasi denga hari setelah seminar ini, yaitu pada tanggal	yang proposalnya dinyatakan layak dengan gan kedua calon pembimbing paling lambat
Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.	
Moderator	Curup, 25-APDIL2019
alon Pembimbing I	
	Calon Pembimbing II
0F. Dr. Babi E1280010 INI A9	SRI YULHIDAYATI, MAI
P	NID



SURAT-KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Nomor: 490/In.34/FS/PP.07/06/2019

Tentang PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
- bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
- 8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.11/3/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022;
- Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor 0050/In.34/2/KP.07.6/01/2019 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama

Menunjuk saudara:

1. Prof. Dr. Budi Kisworo, M.Ag

NIP. 195501111976031002

NIP. -2. Sri Wihidayati, M.HI

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

Rina Zahra Wati NAMA 15632012 NIM

Perbankan Syariah /Syari'ah dan Ekonomi Islam PRODI/FAKULTAS

Peran Badan Amil Zakat dalam Mendistribusikan Zakat Produktif JUDUL SKRIPSI

Sebagai Sustainable Development (Studi Kasus Badan Amil

Zakat Rejang Lebong)

Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku; Kedua

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut Ketiga

dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini

ditetapkan;

Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK Keempat

ini ditetapkan

Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan Kelima

dan kesalahan.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan. Keenam

Ditetapkan di

: CURUP

Pada tanggal

: 20 Juni 2019

Tembusan:

- Wakil Rektor | IAIN Curup
- Kepala.Biro AU. AK IAIN Curup
- Penibimbing I dan II Bendahara IAIN Curup
- Kepala Perpustakaan IAIN Curup 5.

Dekan,

Dr. YUSEFRI, M.Ag

0202 199803 1 007 /



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 391!9 Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email Fakultassyariah&ekonomiislam@gmail.com

Nomor

: 5!6/In.34/FS/PP.00.9/07/2019

03 Juli 2019

Lamp Hal

Proposal dan Instrumen

Rekomendasi Izin Penelitian

Kepada Yth,

Ka. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Kabupaten Rejang Lebong

Di-

Kepahiang

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi S1 pada Institut Agama Islam Negeri Curup.

Nama

Rina Zahra Wati

NIM

15632012

Prodi

Perbankan Syariah

Fakultas

Syari'ah dan Ekonomi Islam

Judul

Peran Badan Amil Zakat dalam Mendistribusikan Zakat Produktif sebagai

Sustainable Development (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong)

Waktu penelitian

03 Juli sampai dengan 03 September 2019

Tempat Penelitian

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Mohon kirannya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,

ADr. Yuselfri, M.Ag

NIP.197 02021998031007



SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN

Nomor: 067/BAZNAS/RL/VIII/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

DRS, H. M. RASYID DJAMAK

Tempat/Tgl. Lahir

Curup, 10 November 1951

Jabatan

Ketua BAZNAS Kab. Rejang Lebong

Alamat

Jl. H. Azhari No.71 RT. 004/002 Kel. Sukaraja Kec. Curup Timur

Kab. Rejang Lebong

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Nomor : 516/In.34/1/PP.00.9/07/2019 tanggal 03 Juli 2019 Hal Rekomendasi Izin Penelitian. Dengan ini memberikan izin penelitian di BAZNAS Kab. Rejang Lebong, kepada saudara:

Nama

RINA ZAHRA WATI

NIM

15632012

Program Studi

Perbankan Syari'ah

Fakultas

: Syari'ah dan Ekonomi Islam

Peran Badan Amil Zakat dalam Mendistribusikan Zakat Produktif

Judul Skripsi sebagai Sus

sebagai Sustainable Development (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten

Rejang Lebong)

Waktu Penelitian

: 03 Juli sampai dengan 03 September 2019

Demikian surat izin penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 23 Agustus 2019

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

KABUPATEN REJANG LEBONG

DRS. H. M. RASYID DJAMAK

TembusanYth:

- 1. Bupati Rejang Lebong
- 2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Rejang Lebong
- 3. Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup



BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional KABUPATEN REJANG LEBONG

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor: 074/BAZNAS/RL/IX/2019

ng bertanda tangan di bawah ini Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten ang Lebong, menerangkan bahwa saudara :

Nama

RINA ZAHRA WATI

NIM

15632012

Jurusan

Syari'ah dan Ekonomi Islam

Judul Skripsi

Peran Badan Amil Zakat dalam Mendistribusikan Zakat Produktif

sebagai Sustainable Development (Studi Kasus BAZNAS

Kabuapten Rejang Lebong)

Waktu Penelitian

03 Juli sampai dengan 03 September 2019

ah selesai melaksanakan penelitian dan wawancara di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong.

emikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 07 September 2019 BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABURATEN REJANG LEBONG

DRS. H. M. RASYID DJAMAK

mhusanYth:

- 1. Bupati Rejang Lebong
- 2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Rejang Lebong
- 3. Rektor IAIN Curup



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP PRODI PERBANKAN SYARIAH

JI. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010Hp. 082186121778 Curup 39119 Website/facebook: ahwalalsyakhshiyah@yahoo.co.id, Grup, iaincurup.blogspot.com

ampiran Prihal

Rekomendasi Untuk Mengikuti Ujian Munaqasah/Skripsi

SURAT REKOMENDASI

Ya	ang bertanda	tangan d	li bawah	ini	Ketua	Prodi	Perbankan	Svari'ah	(PS)	Jurusar
Syari'ah d	& Ekonomi Is	slam IAI	V Curup.	De	ngan in	i meni	ielaskan bał	ıwa:	()	· critical

Nama

Zina Zahra Wati

MIM

1563 2012

Prodi/Fakultas Pembimbing I/II : Perbankan Syari'ah/Syari'ah & Ekonomi Islam

.. Prof. Pr. Budi Kisworo M. Ag. / Sri Wikidayabi M. H. I.

Judul Skripsi

Peran Baznas Dalam Mendistribusikan Zakat Produktif Bebagai Sustainable Development

Setelah melakukan pertimbangan dan hal-hal lainya maka nama yang bersangkutan di Rekomendasikan untuk mengikuti Ujian Munaqasah/Skripsi ke Jurusan Syari'ah & . Ekonomi Islam IAIN Curup.

Demikianlah surat Rekomendasi untuk mengikuti Ujian Munaqasah/Skripsi ini dibuat dengan sesungguhnya.

> 06 September 2019 Curup, ...

Ketua

Prodi Perbankan Syari'ah

Khairul Umam Khudhori, M.E.I NIP. 199007252018011001

Data Penerima Bantuan Zakat Produktif **BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong**

No	Nama	Alamat	Besar Bantuan		
110		Alamat	(Rp)		
1	KARTINI	Kel. Sidorejo Kec. Curup Tengah	1.000.000,00		
2	LILI MARLINA	Kel. Air Rambai Kec. Curup	1.000.000,00		
3	ESI JUNIARTI	Kel. Talang Benih Kec. Curup	1.000.000,00		
4	ZULIANA	Kel. Talang Benih Kec. Curup	1.000.000,00		
5	NELVIA HARYATI	Kel. Pasar Tengah Kec. Curup	1.000.000,00		
6	MARLINA WATI	Kel. Pasar Tengah Kec. Curup	1.000.000,00		
7	ZULIANA	Kel. Talang Rimbo Baru Kec. Curup Tengah	1.000.000,00		
8	DEVI OKTARIA	Kel. Air Rambai Kec. Curup	1.000.000,00		
9	MUNTIANA	Kel. Air Rambai Kec. Curup	1.000.000,00		
10	JERI	Kel. Air Rambai Kec. Curup	1.000.000,00		
11	JUESDI	Desa Tabarenah Kec. Curup Utara	1.000.000,00		
12	TRI NINGSIH	Kel. Sidorejo Kec. Curup Tengah	1.000.000,00		
13	LAILA	Kel. Sidorejo Kec. Curup Tengah	1.000.000,00		
14	SUARNI	Kel. Sidorejo Kec. Curup Tengah	1.000.000,00		
15	KURNIATI	Kel. Talang Rimbo Baru Kec. Curup Tengah	1.000.000,00		
16	M. AMIN MALIK	Kel. Dwi Tunggal Kec. Curup	1.000.000,00		
17	MUHAMMAD IDRIS	Kel. Sidorejo Kec. Curup Tengah	1.000.000,00		
18	SURYANI	Kel. Sukaraja Kec. Curup Timur	1.000.000,00		
19	SYAHRIZAL	Kel. Sidorejo Kec. Curup Tengah	1.000.000,00		
20	SURATMI	Kel. Tunas Harapan Kec. Curup Utara	1.000.000,00		
21	APRIANI	Desa Sumber Bening Kec. Selupu Rejang	1.000.000,00		
22	EMILIA SANTOSO	Kel. Air Putih Baru Kec. Curup Selatan	1.000.000,00		
23	LUSY JESSYKA	Kel. Kepala Siring Kec. Curup Tengah	1.000.000,00		
24	ROSNIDAR	Desa Teladan Kec. Curup Selatan	1.000.000,00		
25	MERY TRIYANA	Kel. Talang Benih Kec. Curup	1.000.000,00		
26	DEWI KARTIKA SARI	Desa Teladan Kec. Curup Selatan	1.000.000,00		
27	SISKA NASUTION	Kel. Air Bang Kec. Curup Tengah	1.000.000,00		
28	WARDIANA	Kel. Talang Rimbo Baru	1.000.000,00		
29	HABIBURRAHMAN	Kel. Sukaraja Kec. Curup Timur	1.000.000,00		
30	BAHARUDIN	Kel. Tempel Rejo Kec. Curup Selatan	1.000.000,00		
31	SASTRI WIJAYA	Kel. Air Rambai Kec. Curup	1.000.000,00		
32	NIAS MAWARNI	Kel. Air Bang Kec. Curup Tengah	1.000.000,00		
33	BUSTAMI	Kel. Air Rambai Kec. Curup	1.000.000,00		
34	DARNAWANI	Desa Pahlawan Kec. Curup Utara	1.000.000,00		
35	HARLINI	Kel. Air Bang Kec. Curup Tengah	1.000.000,00		
36	NURMI	Desa Air Meles Bawah	1.000.000,00		
37	FATIMA	Kel. Dusun Curup Kec. Curup Utara	1.000.000,00		
38	SISWANTO	Kel. Air Rambai Kec. Curup	1.000.000,00		
39	SYAMSUL BAHRI	Kel. Kepala Siring Kec. Curup Tengah	1.000.000,00		
40	JERI VAHLEVI	Kel. Sukraja Kec. Curup Timur	1.000.000,00		
41	RATNA	Kel. Sukraja Kec. Curup Timur	1.000.000,00		
42	BELLI NETI	Kel. Adirejo Kec. Curup	1.000.000,00		
43	ELI PARIDA	Kel. Karang Anyar Kec. Curup Timur	1.000.000,00		
44	YATI WASTIAH	Kel. Sidorejo Kec. Curup Tengah	1.000.000,00		

45	DAHNIAR	Desa Pahlawan Kec. Curup Utara	1.000.000,00
46	EVI YENI GUSNITA	Kel. Sukaraja Kec. Curup Timur	1.000.000,00
	HETI NOPRIANI	Kel. Karang Anyar Kec. Curup Timur	1.000.000,00
48	ADIYONO	Kel. Sidorejo Kec. Curup Tengah	1.000.000,00
49	M. HERIANSYAH	Kel. Sidorejo Kec. Curup Tengah	1.000.000,00
50	ABU MANSYUR	Kel. Sidorejo Kec. Curup Tengah	1.000.000,00
-	M. HAFNI M. AMIN	Kel. Sidorejo Kec. Curup Tengah	1.000.000,00
52	RAFI ANANDA	Kel. Sidorejo Kec. Curup Tengah	1.000.000,00
53	RATNA	Kel. Pasar Tengah Kec. Curup	1.000.000,00
54	YULIANTI	Kel. Sukaraja Kec. Curup Timur	1.000.000,00
-		Kel. Talang Rimbo Lama Kec. Curup Tengah	1.000.000,00
55	LEHA		1.000.000,00
56	INAYANI	Kel. Karang Anyar Kec. Curup Timur	1.000.000,00
57	ANDRE WIJAYA	Kel. Cawang Baru Kec. Selupu Rejang	1.000.000,00
58	SITI AMINAH	Kel. Pelabuhan Baru Kec. Curup Tengah	1.000.000,00
59	ICHEL MAWANI	Kel. Air Rambai Kec. Curup Desa Air Meles Bawah	1.000.000,00
60	TARBENI LUSPA		1.000.000,00
61	EDEN ANTOJOYO	Desa Air Lanang Kec. Curup Selatan	1.000.000,00
62	RUSIMA	Desa Lubuk Kembang Kec. Curup Utara	1.000.000,00
63	SUKARTI	Kel. Sukaraja Kec. Curup Timur	1.000.000,00
64	MELIANA	Kel. Air Rambai Kec. Curup	1.000.000,00
65	SUKARMAN	Kel. Jalan Baru Kec. Curup	1.000.000,00
66	SURYADI	Kel. Sidorejo Kec. Curup Tengah	1.000.000,00
67	NANSIR	Kel. Talang Rimbo Baru	1.000.000,00
68	FIRDAUS	Desa Tabarenah Kec. Curup Utara	
69	SISKA PAJARINA	Kel. Sidorejo Kec. Curup Tengah	1.000.000,00
70	NENI TRIANA	Kel. Sidorejo Kec. Curup Tengah	1.000.000,00
71	ISMADI	Kel. Sidorejo Kec. Curup Tengah	1.000.000,00
72	TUTI SALIKUN	Kel. Batu Galing Kec. Curup Tengah	and the same of th
73	YUHA	Desa Pahlawan Kec. Curup Utara	1.000.000,00
74	YULIANTI	Kel. Talang Rimbo Lama Kec. Curup Tengah	1.000.000,00
75	HARUNA	Kel. Sukaraja Kec. Curup Timur	1.000.000,00
76	RESTI OKTARINA	Kel. Air Bang Kec. Curup Tengah	1.000.000,00
77	SUKRA	Kel. Talang Rimbo Baru Kec. Curup Tengah	1.000.000,00
78	SANTI DEWI	Kel. Kepala Siring Kec. Curup Tengah	1.000.000,00
79	HERI GUSTIAN	Kel. Jalan Baru Kec. Curup	1.000.000,00
80	MUSLIMIN	Desa Air Merah Kec. Curup Timur	1.000.000,00
81	REVI HARIANI	Kel. Cawang Baru Kec. Selupu Rejang	1.000.000,00
82	HARTATI	Kel. Banyumas Kec. Curup Tengah	1.000.000,00
83	NURBAITI	Kel. Air Rambai Kec. Curup	1.000.000,00
84	YUNITA	Kel. Banyumas Kec. Curup Tengah	1.000.000,00
85	AMRIL LAZAR	Kel. Banyumas Kec. Curup Tengah	1.000.000,00
86	NOVI APRIMA	Kel. Talang Ulu Kec. Curup Timur	1.000.000,00
87	RUSNI	Kel. Tunas Harapan Kec. Curup Utara	1.000.000,00
88	SUSI. S	Kel. Tunas Harapan Kec. Curup Utara	1.000.000,00
89	JAUHARI	Kel. Talang Rimbo Lama	1.000.000,00
90	ELITA INDAH	Kel. Kesambe Baru	1.000.000,00
91	HELMI SURYA	Kel. Talang Rimbo Baru	1.000.000,00
92	DASRIL	Kel. Talang Rimbo Baru	1.000.000,00

		1,000,000,00
93 DEKRIN LEDIAN	Kel. Talang Rimbo Baru	1.000.000,00
94 WARNIATI	Kel. Talang Rimbo Baru	1.000.000,00
95 ROSNAWATI	Kel. Talang Rimbo Baru	1.000.000,00
96 SALMA	Kel. Talang Rimbo Baru	1.000.000,00
97 MARANTIKA	Kel. Cawang Baru	1.000.000,00
98 IRNA WILIS	Kel. Kepala Siring	1.000.000,00
99 LINDA AGUSTINA	Desa Duku Ilir	1.000.000,00
100 RATNAWATI	Desa Air Meles Bawah	1.000.000,00
101 R. SUPRATMAN	Desa Batu Dewa	1.000.000,00
102 JENI ANGGRAINI	Kel. Kepala Siring	1.000.000,00
103 MELI HARYANI	Kel. Pasar Baru	1.000.000,00
104 WARSIAH	Banyumas Kec. Curup Tengah	1.000.000,00
105 Neni Agustika	Ke1. Sukaraja Kec. Curup Timur	1.000.000,00
106 Jeri Pahlevi	Kel. Sukaraja Kec. Curup Timur	1.000.000,00
107 Haruan	Kel. Sukaraja Kec. Curup Timur	1.000.000,00
108 Fatimah	Dusun Curup Kec. Curup Utara	1.000.000,00
109 Maryana	Pelabuhan Baru Kec. Curup Tengah	1.000.000,00
110 Minati	Batu Galing Kec. Curup Tengah	1.000.000,00
111 Amri Lazar	Banyumas Kec. Curup Tengah	1.000.000,00
112 Syahrizal	Sidorejo Kec. Curup Tengah	1.000.000,00
113 Sulasmini	Talang Benih Kec. Curup	1.000.000,00
114 Ida Laila	Ds.Cawang Baru Kec. Selupu Rejang	1.000.000,00
115 Jeni Anggraini	Kepala Siring Kec. Curup Tengah	1.000.000,00
116 Susi Sulastri	Tunas Harapan Kec. Curup Utara	1.000.000,00
117 Heti Noprianti	Karang Anyar Kec. Curup Timur	1.000.000,00
118 Wahyudin	Rimbo Recap Kec. Curup Selatan	1.000.000,00
119 Santi Dewi	Kepala Siring Kec. Curup Tengah	1.000.000,00
120 Huriyani	Talang Benih Kec. Curup	1.000.000,00
121 Roliah	Talang Benih Kec. Curup	1.000.000,00
122 Rahmat Dani	Air Rambai Kec. Curup	1.000.000,00
123 Tarbeni Luspa	Air Meles Bawah Kec. Curup Timur	1.000.000,00
124 Yeni Marlina	Talang Rimbo Baru Kec. Curup Tengah	1.000.000,00
125 Yanti Agustini	Dusun Curup Kec. Curup Utara	1.000.000,00
126 Rosidawati	Dusun Curup Kec. Curup Utara	1.000.000,00
127 Rosnawati	Talang Rimbo Baru Kec. Curup Tengah	1.000.000,00
128 Suyanti	Sawah Baru Kel. Jalan Baru Kec. Curup	1.000.000,00
129 Hawima	Sawah Baru Kel. Jalan Baru Kec. Curup	1.000.000,00
	Adirejo Kec. Curup	1.000.000,00
	Talang Rimbo Baru Kec. Curup Tengah	1.000.000,00
	Sukaraja Kec. Curup Timur	1.000.000,00
132 Zainah		1.000.000,00
133 Evi Yeni	Sukaraja Kec. Curup Timur	1.000.000,00
134 Sukarman	Jalan Baru Kec. Curup	1.000.000,00
135 Asmawati	Air Merah Kec. Curup Tengah	1.000.000,00
136 Ida Royani	Pelabuhan Baru Kec. Curup Tengah	
137 Anita	Air Rambai Kec. Curup	1.000.000,00
138 Jauhari	Talang Rimbo Lama Kec. Curup Tengah	1.000.000,00
139 Eli Fitriani	Air Pikat Kec. BUR	1.000.000,00
140 Suhayana	Talang Benih Kec. Curup	1.000.000,00

		JUMLAH	160.000.000,00
160	Suratmi	Tunas Harapan Kec. Curup Utara	1.000.000,00
159	Sutarti	Tunas Harapan Kec. Curup Utara	1.000.000,00
158	Poni	Timbul Rejo Kec. Curup	1.000.000,00
157	Nurbaiti	Air Rambai Kec. Curup	1.000.000,00
156	Leni Kusrita	Air Meles Atas Kec. Curup Timur	1.000.000,00
155	Minarni	Batu Galing Kec. Curup Tengah	1.000.000,00
154	Warniati	Talang Rimbo Baru Kec. Curup Tengah	1.000.000,00
153	Nopri Yarni	Pungguk Lalang Kec. Curup Selatan	1.000.000,00
152	Siti Nurjanah	Kesambe Baru Kec. Curup Timur	1.000.000,00
151	Darus Mustopa	Talang Rimbo Lama Kec. Curup Tengah	1.000.000,00
150	Suarni	Sidorejo Kec. Curup Tengah	1.000.000,00
149	Nurhayati	Dusun Curup Kec. Curup Utara	1.000.000,00
148	Toni Candra	Banyumas Kec. Curup Tengah	1.000.000,00
147	Samsul Bahri	Kepala Siring Kec. Curup Tengah	1.000.000,00
146	Tuti Sugiarti	Tunas Harapan Kec. Curup Utara	1.000.000,00
145	Yaniah	Air Putih Lama Kec. Curup	1.000.000,00
144	Sutiyem	Dwi Tunggal Kec. Curup	1.000.000,00
143	Yeti	Jalan Baru Kec. Curup	1.000.000,00
142	Siska Nasution	Air Bang Kec. Curup Tengah	1.000.000,00
141	Siti Sulastri	Talang Benih Kec. Curup	1.000.000,00

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

: Faisal Nazarudin

Jabatan

: Wakil Ketua II (Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan)

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama

: Rina Zahra Wati

NIM

: 15632012

Status

: Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Curup,

Fakultas Perbankan Syariah / Jurusan Syariah

Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Peran Badan Amil Zakat Dalam Mendistribusikan Zakat Produktif sebagai Sustainable Development (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rejang Lebong)".

Demikianlah surat keterangan ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, September 2019 Mengetahui

Faisal Nazarudin

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

: Ahmad Muhajir, S.Pd.I

Jabatan

: Staf Penghimpunan Zakat

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama

: Rina Zahra Wati

NIM

: 15632012

Status

: Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Curup,

Fakultas Perbankan Syariah / Jurusan Syariah

Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Peran Badan Amil Zakat Dalam Mendistribusikan Zakat Produktif sebagai Sustainable Development (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rejang Lebong)".

Demikianlah surat keterangan ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, September 2019 Mengetahui

Ahmad Muhajir, S.Pd.I

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

Wahyudin

Jahatan

: Masyarakat (Pedagang Manisan)

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama

: Rina Zahra Wati

NIM

: 15632012

Status

: Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Curup,

Fakultas Perbankan Syariah / Jurusan Syariah

Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Peran Badan Amil Zakat Dalam Mendistribusikan Zakat Produktif sebagai Sustainable Development (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rejang Lebong)".

Demikianlah surat keterangan ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, September 2019 Mengetahui

Wahyudin

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

: Zainah

Jabatan

: Masyarakat (Pedagang Manisan)

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama

: Rina Zahra Wati

NIM

: 15632012

Status

: Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Curup,

Fakultas Perbankan Syariah / Jurusan Syariah

Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Peran Badan Amil Zakat Dalam Mendistribusikan Zakat Produktif sebagai Sustainable Development (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rejang Lebong)".

Demikianlah surat keterangan ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, September 2019 Mengetahui

Zainah

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

Jabatan

: Rahmat Dani : Pedagang Ayam Potong.

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama

: Rina Zahra Wati

NIM

: 15632012

Status

: Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Curup,

Fakultas Perbankan Syariah / Jurusan Syariah

Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Peran Badan Amil Zakat Dalam Mendistribusikan Zakat Produktif sebagai Sustainable Development (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rejang Lebong)".

Demikianlah surat keterangan ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

> Curup, September 2019 Mengetahui

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

Jabatan

: Biska Nasution : Penjahit Bagu

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama

: Rina Zahra Wati

NIM

: 15632012

Status

: Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Curup,

Fakultas Perbankan Syariah / Jurusan Syariah

Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Peran Badan Amil Zakat Dalam Mendistribusikan Zakat Produktif sebagai Sustainable Development (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rejang Lebong)".

Demikianlah surat keterangan ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

> September 2019 Curup, Mengetahui

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak Faisal Nazarudin selaku Wakil Ketua Dua, Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan



Wawancara Dengan Bapak Muhajir, selaku bidang penghimpunan dan pengawasan



Wawancara dengan mustahik penerima zakat produktif, pedagang manisan



Wawancara dengan mustahik penerima zakat produktif, pedagang Sayur



Wawancara dengan mustahik penerima zakat produktif, usaha ternak itik



Wawancara dengan mustahik penerima zakat produktif, usaha menjahit



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

		JSAN	,	•	
A		FAKULTAS/ JURUSAN	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II	JUDUL SKRIPSI
NAMA	NIM	FAKI	PEMI	PEMI	nanr

Sadah Amil Sakab Dalam Mendistribustkan Abduktif Sebagai Sustanishle Development Kasus Badan Amil Zakat Regang Lebong) ses 2012 Erbankan Syanah (Syanah Rof. Dr. Dudi Kiswara, May Wihidayabi, M. Hi 2ma Zahra Wati

- Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2;
- berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing 1 minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;
- Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

Lina Zahra Wabi FAKULTAS/ JURUSAN: PEMBIMBING II PEMBIMBING I JUDUL SKRIPSI NAMA NIN

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I,

Pembimbing II,



di	SPREE	MARKE	ESR.
11	B	10	#
1	10	2^{\prime}	19
W	<	X	19
1	5360		WS LIN

Dibicarakan	Proposal (Bu	2 Mei 2019 Pevier Proposal (Bab 1. e. 2019) Menetuskan Bab 3. e.		30 Olde 2019 Pevisi Bab II - 1V	13/2 to the Get I		Alberta de la companya de la company	
akan	(BABI	/ BAB I o 1. e sdanzubnya			151			
Paraf	Pembimbing I		W	9.	9			
Paraf	Mahasiswa			(4			
02		H 2	8	4	N	9		00
TANGGAL			11 July 2019				y hou sold	JNOV 2019
Hal-hal vang Dibicarakan	Pevisi Proposal (BA	2 Mel 2019 Pevisi Proposal (BAB) 1 Persebuguan Bab 2, e		25 July 2019 Revise Bab II - IV	22 Ags 201g Bimbingen II – IV (Tambahkan semua Makeh)	Pevier Bab IV	4 Nov 2019 Bimbingan Bab V	Ace Skipsi



Bab I se Salls Bab Belantubnya. Bab I - Le Salls II - Le Salls II - Le Salls Semua Makeri Bab V Salls Salls	TANGGAL		Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
in in the lange.	2 Mei 2019 Revisi Proposal (BAB I.	pevisi pr	oposal (BAB I.	S	
BAB II - W COMB I	account add Menetus ha	Persebugua Meneruska	Persebuguan Bab 1 , e. Meneruskan Bab Belangubnya.	Cours	
T-W Semua Maken O W Semua Maken O W Salus O W Salus O W Salus	11 July 2019 Bimbingan	Bimbingan	Dimbingan BAB II-W	Solly Solly	
TI -W Semus Makeri) Semus Makeri) O IV Bab V SAMS	25 July 2019 Revisi Bab II - IV	Devisi Bi	N- I 94		-
9 LL 800 V SOUNS	22 Ags 2019 Bimbingen II – W	Bimbingen (Tambahkan	II – W Semua Makeri		
Bab V Salls	30 OKLO200 DEVIET BAB ILL		77 92	See	
(S)(K)	4 Nov 2019 Bimbingan Bab	Bimbingan	Bab v	8	
The same of the sa	7 Nov 2019 Acc Skinpsl	Ace Sking	150	CS(A)	